

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA SEMARANG ( KASUS  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK MELALUI SELEKSI KHUSUS  
SMP NEGERI 10 KOTA SEMARANG )**

**Tesis  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Pelayanan Pendidikan**



Disusun Oleh:  
MIFTAHUDIN  
D4E007040

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**2009**

## **Lembar Pernyataan**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Desember 2009

Miftahudin

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK DI KOTA SEMARANG ( KASUS PENERIMAAN PESERTA DIDIK MELALUI SELEKSI KHUSUS SMP NEGERI 10 KOTA SEMARANG )**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**MIFTAHUDIN**

**D4E007040**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal :

Susunan Tim Penguji

Ketua Tim Penguji/Pembimbing I,

Anggota Tim Penguji lainnya:

1.

Dr. Endang Larasati, MS

Dr. Iriyanto Widisuseno, M.Hum

Sekretaris Tim Penguji/Pembimbing II,

2.

Dra. Susi Sulandari, M.Si

Drs. Slamet Santoso, M.Si.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal: Desember 2009

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Universitas Diponegoro Semarang

**Prof. Drs. Y. WARELLA, MPA, PhD**

**NIP : 130 227 811**

## **ABSTRAK**

Tesis ini mendeskripsikan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang ( kasus penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus SMP Negeri 10 kota Semarang ). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di SMP Negeri 10 Semarang dimana terdapat masalah dalam perangkingan siswa yang diterima berdasarkan sumbangan yang diberikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi/pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data yang sudah dikumpulkan akan disajikan dengan mereduksi data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut: Pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang kurang efektif karena terdapat pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan pembuatan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan cukup efisien karena usaha yang dilakukan pembuat dan pelaksana kebijakan dalam hal ini SMP Negeri 10 Semarang sudah optimal. Dampak yang dihasilkan adalah berupa dampak positif yaitu sebagai pembelajaran pemerintah kota Semarang tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus, sedangkan dampak negatif adalah adanya protes keras dari sejumlah masyarakat yang termuat di berbagai media massa. Penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus secara konseptual akan meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi kenyataannya penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus tidak berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 10 Semarang karena uang yang diterima sekolah dikembalikan kepada orang tua.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan guna mencapai derajat S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Pelayanan Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak akan penulis terima dengan setulus hati.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tugas akhir penyusunan tesis dengan judul, “Evaluasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang (Kasus Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Kota Semarang)” berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009.

Selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Dr. Endang Larasati, MS, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

2. Dra. Susi Sulandari, M.Si., selaku dosen pendamping yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan landasan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi.
4. Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Dr. AB Susanto, M.Sc selaku Koordinator Program Beasiswa Unggulan yang telah memfasilitasi penyaluran dana beasiswa hingga akhir studi.
5. Dr. Iriyanto Widisuseno, M.Hum dan Drs. Slamet Santoso, M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam menyempurnakan penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ir. Nana Storada, SE, MM, selaku Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan moril selama penelitian di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
7. Prof. Dr Rasdi Eko Siswoyo, selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang yang telah meluangkan waktu memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
8. Dr. Masrukan, M.Si, selaku Pakar Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi masukan untuk kesempurnaan tesis.

9. Drs. Mulriadi, M.Si, selaku Pengawas SMP Negeri 10 Semarang yang telah meluangkan waktu memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
10. Drs. H Djoko Suprayitno, S.Pd, MM dan Hj Ruwiyatun, SPd, selaku Kepala SMP Negeri 10 Semarang dan ketua panitia penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan moril selama penelitian di SMP Negeri 10 Semarang.
11. Istriku tercinta, Ayu Sofiani dan anak-anak kami yang tersayang, Titania Jahida Fisabila Mifani, Faza Adna Mifani, Hafidz Arya Mifani, Keyven Akhtar Kastara Mifani yang memberikan do'a, semangat dan motivasi dalam kehidupan penulis selama ini.
12. Orang tua tercinta, mertua, serta kakak dan adikku yang selalu memberikan do'a dan dukungan moril kepada penulis.
13. Semua dosen, staf pengelola dan teman-teman seperjuangan di MAP Undip khususnya kelas beasiswa unggulan angkatan XXIII serta rekan kerja di SMP Negeri 10 Semarang yang ikut memberi semangat dan mewarnai kehidupan penulis

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Amin.

Semarang, Desember 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kebijakan Publik.....	12
B. Evaluasi.....	16
C. Evaluasi Kebijakan Publik.....	23
D. Demokratisasi Pendidikan.....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Perspektif Pendekatan Penilaian.....	46
B. Fokus Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Fenomena Yang Diamati.....	48
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Pemilihan Informan.....	51
G. Metode Pengumpulan Data.....	52
H. Teknik Analisis Data.....	56
I. Kerangka Pikir Penelitian.....	58
<b>BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Letak Geografis Kota Semarang.....	59
B. Kependudukan dan ketenagakerjaan.....	60
C. Pendidikan.....	62
D. Dinas Pendidikan Kota Semarang.....	68
E. SMP Negeri 10 Semarang.....	71



<b>BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	86
A. Gambaran Umum Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan tata Cara Penerimaan Peserta Didik .....	86
B. Penyajian dan Analisis Data .....	94
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Rekomendasi .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	138
<b>LAMPIRAN</b> .....	134

## DAFTAR TABEL

I.1	Pengumuman penerimaan peserta didik seleksi khusus SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 .....	8
II.1	Lima Tahap Siklus Kebijakan dan Hubungannya Dengan Penerapan Pemecahan Masalah .....	24
II.2	Tipe Evaluasi Kebijakan.....	32
II.3	Indikator Evaluasi Kebijakan .....	35
II.4	Kriteria Evaluasi.....	36
IV.1	Data Pokok SMP dan MTs Tahun 2008/2009 .....	63
IV.2	Indikator Pemerataan SMP dan MTs Tahun 2008/2009 .....	64
IV.4	Data Jumlah Siswa Empat Tahun Terakhir 2005/2006 – 2008/2009 .....	79
IV.5	Daftar Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.....	80
IV.6	Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin dan Jumlah Pengajar Tahun Pelajaran 2008/2009.....	80
IV.7	Nilai Ujian Akhir Nasional SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009.....	81
IV.8	Peringkat SMP Negeri 10 Semarang berdasarkan Nilai UAN Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009.....	82
IV.9	Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009.....	82
IV.10	Angka Kelulusan dan Melanjutkan Siswa SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009.....	83
IV.11	Pekerjaan Orang Tua / Wali Siswa SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.....	84
IV.12	Penghasilan Orang Tua / Wali Siswa SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.....	84
IV.13	Tingkat Kesejahteraan Orang Tua / Wali Siswa Tahun Pelajaran 2008/2009.....	85
V.1	Jadwal Seleksi Penerimaan Peserta Didik Seleksi Khusus Tahun Pelajaran 2008/2009.....	90
V.2	Jurnal PPD Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Semarang .....	103
V.3	Rekap Kesanggupan Sumbangan Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 .....	106
V.4	Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.....	108
V.5	Bonus dan Prestasi .....	109
V.6	Matriks Perencanaan dan Realisasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 tahun 2008 tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang .....	132

## DAFTAR GAMBAR

III.1 Komponen Analisis Data (Model Interaktif) .....	57
III.2 Kerangka Pikir Penelitian .....	58
IV.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 10 Semarang .....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Dokumentasi Penelitian
- Panduan Wawancara
- Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara  
Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pendidikan di suatu Negara dikatakan berhasil apabila dapat mencetak manusia yang terampil, berakhlak mulia untuk dapat menyelenggarakan keberlangsungan kemerdekaan di Republik ini.

Tolok ukur kemajuan pendidikan diantaranya dengan terpenuhinya 8 standar pendidikan yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005). Berdasar survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang

dilakukan oleh OECD (*Organization for Economic co-Operation and Development*) tahun 2006, ([www.Pisa.oecd.org](http://www.Pisa.oecd.org).) Pendidikan Indonesia tergolong lemah. Tes dilakukan dengan tes komprehensif melalui pengukuran kemampuan *mathematics, reading, science, dan problem solving* yang nantinya ditujukan untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan. Dari empat tes tersebut Indonesia selalu berada di bawah rata-rata. (1) Mathematics (rata-rata 484,84) Indonesia (360,16) (2) Reading (rata-rata 480,22) Indonesia (381,59) (3) Science (rata-rata 487,77) Indonesia (395,04) (3) Problem Solving (rata-rata 485,20) Indonesia (374,55), Skor Total (rata-rata 484,51) Indonesia (361,42).

Walaupun pada kenyataan Indonesia kerap mendapatkan penghargaan dalam berbagai olimpiade khususnya fisika dan matematika dan bidang-bidang studi yang lain misalnya penemuan *ion motion control* di elektrolit. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak kalah dengan di luar negeri. Tapi sayangnya segelintir orang yang berkualitas tidaklah sebanding dengan jumlah masyarakat Indonesia yang begitu besar dan belum mendapatkan pendidikan yang layak. Munculnya sekolah unggulan di daerah-daerah menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki putra-putri yang berkualitas. Akan tetapi selalu dihadapkan pada keterbatasan yang dapat bersekolah di sekolah unggulan. Sekolah unggulan identik dengan mahal. Walaupun ada sekolah unggulan yang murah tapi

jumlahnya sangat sedikit dan tidak mungkin dapat memwadahi kebanyakan masyarakat.

Sekolah unggulan menjadi incaran banyak pihak baik oleh orang tua maupun siswa yang ingin bersekolah mengembangkan secara optimal kecerdasannya. Orang tua siswa akan merasa bangga jika anaknya bersekolah di sekolah unggulan. Akhirnya sekolah unggulan menjadi sangat populer dan menjadi idaman masyarakat. Jumlah yang terbatas di setiap daerah menjadikan seleksi masuk ke sekolah itu menjadi sangat ketat. Terdapat pula praktik-praktik yang tidak dibenarkan asalkan dapat diterima demi sebuah *prestise*. Dengan memberikan kontribusi yang besar kepada sekolah, anak dapat diterima di sebuah sekolah unggulan. Hal ini membuat masyarakat yang miskin tidak dapat menyekolahkan putranya ke sekolah unggulan. Karena sumbangan yang harus dibayarkan per bulannya menjadi mahal dengan alasan untuk pengadaan peralatan yang mendukung jalannya proses pembelajaran.

Pencanangan sekolah gratis mencoba mengatasi kegelisahan masyarakat yang tidak mampu. Sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat mengakses pendidikan dengan fasilitas lebih, masyarakat dengan kondisi biasa dapat mengakses pendidikan reguler dan masyarakat yang miskin akan dapat fasilitas pendidikan bersubsidi. Contoh masyarakat mampu yang menginginkan fasilitas lebih dapat menyekolahkan anaknya di sekolah yang

berfasilitas lebih, seperti : Semesta, Al-Azhar, Karangturi, sedangkan masyarakat dengan kondisi biasa dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri yang berkualitas, dan bagi masyarakat yang kurang mampu sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar secara gratis. Kebijakan sekolah gratis ini diterapkan oleh pemerintah kota Semarang mulai tahun ajaran 2008/2009. Pencanaan sekolah gratis dengan memberikan bantuan operasional siswa (BOS) kepada siswa yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tentu saja masyarakat tidak semuanya miskin ada beberapa masyarakat yang kaya. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berarti masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk membantu jalannya pendidikan. Dengan demikian pemerintah Kota Semarang mempunyai program untuk melakukan subsidi silang. Masyarakat yang kaya tetap memberi bantuan untuk kelancaran pendidikan, pembangunan prasarana dan lain-lain.

Pada awal tahun ajaran 2008/2009 Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang. Tujuannya untuk menjaring masyarakat orang tua siswa yang mampu membantu pendanaan pendidikan. Dengan ikut sertanya masyarakat yang mampu dapat



memberikan subsidi silang kepada siswa dari kalangan masyarakat yang miskin. Penerimaan peserta didik seleksi khusus dilaksanakan sebelum pendaftaran jalur reguler.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus ternyata menuai banyak masalah. Ada masyarakat yang setuju dan ada juga kelompok masyarakat yang menolak. Pendapat yang muncul cenderung menolak seleksi khusus itu dengan berbagai alasan. Menurut *Government Policy Watch* (GPW), seleksi khusus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendapat tersebut diamini oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Semarang. Bahkan KAMMI akan menyurati Menteri Pendidikan Nasional untuk membatalkan jalur itu dan mengembalikan uang masyarakat yang sudah disetor ke sekolah (Suara Merdeka, Kamis 3 Juli 2008). Menurut Iqbal Wibisono, Ketua Komisi Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, seleksi khusus menegaskan adanya komersialisasi di dunia pendidikan (Suara Merdeka, Minggu 6 Juli 2008). Pendapat di atas sah saja.

Sedangkan pendapat beberapa kelompok masyarakat yang setuju mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Pendidikan yang bermutu sudah pasti akan menghasilkan lulusan yang bermutu yang pada akhirnya akan dapat mengembalikan investasi yang sudah ditanam. Semua orang sependapat dengan hal ini. Jadi berapapun biaya yang dikeluarkan untuk

pendidikan anaknya, orang tua tentu tidak keberatan. Sekarang ini investasi di bidang pendidikan itu mahal. Ditambah lagi, pemerintah belum dapat memenuhi anggaran 20% untuk pendidikan. Akibatnya pengelolaan pendidikan tidak maksimal.

Anggaran yang terbatas membuat sekolah kesulitan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dalam hal ini murid dan orang tuanya. Bukankah lebih baik jika kita memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Sah-sah saja dan tidak ada yang dirugikan. Bahkan menguntungkan banyak pihak, baik itu sekolah, masyarakat kaya maupun miskin. Uang yang diperoleh dari seleksi khusus dapat digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan yang akan berimbas tidak hanya kepada siswa yang masuk dengan seleksi khusus saja, akan tetapi seluruh siswa termasuk siswa yang kurang mampu.

Seleksi khusus juga dipandang sebagai bentuk transparansi dari penerimaan siswa. Dikabarkan Suara Merdeka 28 Juli 2006, SMPN 2 Salatiga menerima titipan dari sejumlah pejabat atau orang kaya. Hal ini terbukti dari pengumuman yang tertulis daya tampung sekolah hanya 204 siswa untuk enam kelas. Namun pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS), ternyata jumlahnya bertambah menjadi 239 anak. Ada penambahan 35 siswa dari jumlah yang resmi ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)). Kejadian ini sedikit fenomena yang diketahui dan diberitakan. Seberapa besar uang yang disumbangkan dan untuk apa penggunaannya tidak dipublikasikan. Rawan terjadi adanya

penyimpangan. Akan tetapi seleksi khusus melegalkan praktik seperti mbilung di atas. Besarnya sumbangan tercatat dengan jelas, proposal kegiatan juga harus transparan serta dipublikasikan ke masyarakat melalui media.

Seleksi penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus yang akan ditulis dan dibahas adalah seleksi seleksi khusus di SMPN 10 Semarang. Seleksi seleksi khusus didasarkan pada beberapa komponen diantaranya, prestasi akademik, non akademik dan juga besarnya kontribusi yang akan disumbangkan ke sekolah. Orang tua diharuskan mengisi surat pernyataan yang berisi kesanggupan membayar uang yang telah ditulis. Waktu pendaftaran hanya dua hari dilanjutkan verifikasi data dua hari dan pengumuman sehari setelah dilakukan verifikasi. Adapun daya tampung penerimaan seleksi khusus adalah 10 persen dari total penerimaan. Jumlah maksimal siswa perkelas adalah 40 orang, dengan demikian 4 orang diisi oleh siswa dari seleksi khusus.

Dari dua pendapat di atas ada yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan seleksi khusus memanglah wajar. Hal ini dikarenakan cara pandang yang berbeda. Penulis akan mencoba menuliskan pelaksanaan seleksi penerimaan seleksi khusus di SMP Negeri 10 Semarang. Penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Semarang mencirikan bahwa nominal uang sangat menentukan peringkat siswa. Hal ini dikarenakan perangkaan didasarkan pada tiga hal yaitu : nilai UASBN, besar sumbangan dan bonus prestasi. Adapun besar sumbangan berupa uang diberi poin dengan

Rp 250.000 senilai 1 poin. Pengumuman diterimanya siswa pada hari Jum'at,  
27 Juni 2008.

Berikut pengumuman penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus  
di SMP Negeri 10 Semarang tahun 2008/2009 :

Tabel I.1

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Seleksi Khusus  
SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009

NO	NAMA	ALAMAT	L/P	ASAL SEKOLAH	NILAI UASBN	NILAI SUMBANGAN	BONUS PRESTASI	JUMLAH NILAI
1	Ranita Anggraina	JL Sekayu Baru III/393 Semarang	P	SD Negeri Sekayu	20,90	14	0	34,90
2	Noval Sulakhoul Imam	Asrama Polisi Kalisari IV / 6 Barusari	L	SD Petompon 07	19,70	14	0	33,70
3	Yanuar Adi Saputra	Jl Bulu Stalan 3A 389	L	SD Negeri Barusari	19,10	14	0	33,10
4	Dewi Eka Rusmanda	Genuk Karanglo Rt 08/Rw I	P	SD Tegalsari III/IV	18,95	14	0	32,95
5	Rinata Anggraini	JL Sekayu Baru III/393 Semarang	P	SD Negeri Sekayu	18,45	14	0	32,45
6	Joanna Destiny Paramartha	Jl Dokter Kariadi No 122	P	SD Kristen Gergaji	20,10	12	0	32,10
7	Juniar Eka Nugraha Putra	Jahe I 324 Sambiroto	L	SD Negeri Sambiroto 04	18,00	14	0	32,00
8	Albar Ramadhan	Gisiksari II No.1 Semarang	L	SD Petompon 01	17,80	14	0	31,80
9	Ayu Siti Sundari	Randu Sari I No 320	P	SD Negeri Simbang I	23,55	8	0	31,55
10	Lucky Adi Pratama	Gergaji I / 6B	L	SD Kristen	19,35	12	0	31,35

		Semarang		Gergaji				
11	Robbi Johantinos	Gedung Batu Tengah No. 206	L	SD Negeri Petompon 01	20,65	8	0	28,65
12	M Wahid Hidayatulloh	Sekayu Baru 3 398	L	SD Negeri Dukuhsekti 04 Pati	15,50	12	0	27,50
13	Rischa Dwijayanti	Pedurungan Tengah IV/05/01	P	SD Lempong sari 02	19,20	8	0	27,20
14	Wahyu Marlia	Mugas Dalam XI/12 Semarang	P	SD Taman Pekunden	19,60	1	1,75	22,35
15	Nadya Wahyu Setyaningrum	Jl Mugas Dalam II/4	P	SDI Terpadu Al Firdaus	18,05	4	0	22,05

Sumber : Panitia PPD SMP Negeri 10 Semarang

Keterangan :

1. Nilai UASBN adalah nilai ujian akhir sekolah berstandar nasional yang ditempuh di Sekolah Dasar. Nilai UASBN terdiri dari jumlah 3 mata pelajaran yaitu : bahasa Indonesia, matematika dan IPA
2. Nilai sumbangan adalah berdasarkan besarnya sumbangan yang diberikan. Nilai 1 = Rp. 250.000,00.
3. Bonus prestasi sesuai dengan lampiran IV Peraturan Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009

Dari tabel I.1 di atas terlihat bahwa besarnya sumbangan menentukan ranking siswa dalam penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Contohnya: siswa nomor (5) Rinata Anggraini dengan nilai UASBN 18,45 mempunyai total nilai 32,45 mengalahkan siswa nomor (6) Joanna Destiny Paramartha yang nilai UASBN 20,10 dengan total nilai 32,10. Dengan mencermati hal ini dapat dikatakan bahwa ranking siswa yang lebih pintar dapat berada di bawah siswa yang kurang pintar karena sumbangannya lebih kecil. Sumbangan yang diberikan sekolah sangat menentukan diterima atau tidaknya siswa. Dampaknya siswa yang orang tuanya miskin tidak dapat sekolah.

Dasar hukum yang digunakan dalam penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6/2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009. Ibarat nasi sudah menjadi bubur penerimaan peserta didik seleksi khusus sudah dilaksanakan, dan ternyata punya landasan hukum yang kuat walaupun menuai kontroversi. Kebijakan ini harus dievaluasi. Dari sinilah penulis ingin mengetahui dan memperjelas permasalahan yang terjadi, sebenarnya apakah yang dikehendaki oleh pemerintah kota dan oleh masyarakat, karena beberapa masyarakat kaya yang mampu mengeluarkan uang sebesar apapun toh mereka tidak mempermasalahakan. Payung hukum juga ada, dan tentunya sudah melewati proses yang alot dan melibatkan orang-orang kompeten dalam pendidikan.

Mengapa masih menuai konflik? Adakah ketidaksepahaman antara rencana pemerintah dengan kehendak masyarakat ?

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

“apakah kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Kota Semarang dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. mengevaluasi kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang
2. mengembangkan kebijakan alternatif seleksi guna peningkatan mutu pendidikan sekolah di SMP Negeri 10 Semarang dengan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian :

1. mengevaluasi kebijakan penerimaan peserta didik seleksi khusus SMP Negeri 10 di Kota Semarang
2. memberikan masukan kepada pemerintah tentang kebijakan yang akan diambil pada tahun mendatang berkaitan dengan penerimaan peserta didik seleksi khusus

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Memperhatikan rumusan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini terdapat beberapa teori dalam tinjauan pustaka. Teori kebijakan publik, teori evaluasi, teori evaluasi kebijakan publik.

#### **A. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam *Understanding Public Policy* (1987:17) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan ( *public policy is whatever governments choose to do or not to do* ). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji dalam Abdul Wahab (2001:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Selanjutnya Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai “a projected program of goals, values and practices” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah) (1984:16) Amara Raksasataya dalam Islamy



juga mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (1984:17-18)

Definisi lain dikemukakan oleh James Anderson “Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials” (Islamy, 1984:19). Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah: *pertama*, bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. *Kedua*, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. *Ketiga*, bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. *Keempat*, bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. *Kelima*, bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kesimpulan lain mengenai definisi kebijakan publik yang ditemukan oleh para pakar tersebut di atas juga disampaikan oleh Warella dalam modul

mata kuliah prinsip-prinsip kebijakan publik, dia mengatakan bahwa setidaknya ada empat esensi yang terkandung dalam pengertian kebijakan publik yaitu, *pertama* kebijakan publik merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah. *Kedua*, kebijakan publik tidak hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. *Keempat*, kebijakan publik harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam apa yang oleh David Easton sebut sebagai “*authorities in apolitical system*” yaitu penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah-masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

1. segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
2. kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik.

3. kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut RS. Parker seperti dikutip Mas Roro Lilik Ekowati, dalam bukunya “Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program”, berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Sedangkan menurut Anderson (dalam Ekowati 2005:5) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga/badan-badan Pemerintah dan Pejabat-pejabatnya. Selanjutnya diungkapkan bahwa implikasi definisi dari pengertian ini adalah:

1. bahwa kebijakan itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada maksud dan tujuan.
2. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan Pemerintah/Pejabat pemerintah.
3. bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan Pemerintah
4. bahwa kebijakan itu berdasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Pakar lain Nakamura dan Smallwood (Ekowati, 2005:5-6) mengatakan bahwa kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan publik ini, seperti dirangkum Bambang Sunggono

(1994:23-24) menyatakan, bahwa kedua ahli tersebut menyatakan sebagai semua pilihan atau tindakan dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu : 1) perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penilaian kebijakan atau evaluasi.

Berdasarkan pandangan Nakamura dan Smallwood tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah guna melaksanakan suatu kegiatan yang diawali dari pembuatan atau perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan.

Mengacu pada pandangan dan pengertian-pengertian dari beberapa pakar kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Semarang merupakan langkah kebijakan publik dengan dasar hukum Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6/2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.

## **B. Evaluasi**

### **1. Definisi Evaluasi**

Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (Suharso, 2005: 136). Dalam Kamus Besar Balai Pustaka evaluasi adalah “penilaian” (Tim Balai Pustaka, 1989:238). Istilah

Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan *penaksiran* (appraisal), *pemberian angka* (rating) dan *penilaian* (assessment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai.

- 1) ***Fokus Nilai***. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketepatan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) ***Interpedensi Fakta – Nilai***. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “**fakta**” semata namun juga terhadap “**nilai**”. Untuk memberi pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang atau masyarakat; haruslah didukung dengan bukti-bukti (fakta) bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi evaluasi.

- 3) ***Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.*** Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum tindakan dilakukan (ex-ante).
- 4) ***Dualitas Nilai.*** Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain). (LAN, 2004:237-238)

Suharsimi Arikunto dalam Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan mengemukakan evaluasi program sebagai “suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program” selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan. (Arikunto, 2005:10-11)

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkungannya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam Modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat

dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya. Arikunto menyebutnya dengan tes formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah terbentuk seperti: ulangan harian (Arikunto, 2005:36). Sedang tes sumatif setelah pemberian sekelompok program atau program yang lebih besar, seperti: ulangan umum (Arikunto, 2005:39). Scriven dalam Purwanto dkk evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Selain itu evaluasi memberikan data yang relatif cepat (short term data). Hasil evaluasi formatif harus diberikan pada saat yang tepat agar efektif. Evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program. Mengukur dan menilai hasil akhir dari akhir program ini bertujuan untuk membuat keputusan tentang kelangsungan program tersebut, yaitu diteruskan atau dihentikan (Purwanto dkk, 1999:21).

Menurut Sondang Siagian istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu: "Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya

dicapai”. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakikat dari penilaian itu adalah:

- a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan dengan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
- b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? “Korektifitas” yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan itu terjadi.

Jika ini telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan tidak terulang, sehingga dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat “performance” yang



lebih tinggi dan efisien yang semakin besar, atau peling sedikit, inefisiensi yang semakin berkurang.

- c. Penilaian bersifat “prescriptive”. Sesuatu yang bersifat “prescriptive” adalah yang bersifat “mengobati”. Setelah melalui diketemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan “resep” untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul kembali, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya “penyakit” yang baru.
- d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang “berdiri sendiri” dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Malahan sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain. (Siagian, 1970:143-144)

Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membanding antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari suatu sasaran

evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

## **2. Tujuan Evaluasi**

Terdapat enam hal tujuan evaluasi yang disampaikan Sudjana (2006:48), yaitu untuk :

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
3. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
5. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar (2004:13) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hal tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. (Kosasih, 2004:3)

William N. Dunn menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan : (1) memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public, (2) memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, (3) memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.(William N Dunn, 2003:609)

### **C. Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Brewer dalam *Studying Public Policy*, proses kebijakan terdiri atas 6 tahap: 1) permulaan /penanaman (invensi), 2) estimasi (perkiraan), 3) seleksi (pemilihan), 4) implementasi (penerapan), 5) evaluasi (penilaian), 6) terminasi (penyelesaian). Dalam pandangan Brewer, invensi atau permulaan mengacu pada tahap paling awal dalam rangkain tersebut ketika masalah akan dirumuskan. Dia menjelaskan bahwa tahap ini dapat digolongkan sebagai tahap perumusan masalah dan pencarian solusi. Tahap kedua adalah perkiraan yang menghitung dan memperkirakan tentang resiko,

biaya, dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai solusi yang akan diterapkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini akan melibatkan evaluasi teknis dan pilihan normatif. Tujuan tahap ini adalah untuk mempersempit pilihan-pilihan yang masuk akal dengan tidak memasukkan pilihan-pilihan yang tidak memungkinkan dan menggunakan pilihan-pilihan yang mungkin saja dapat diterapkan. Tahap ketiga terdiri atas pengambilan satu atau kombinasi solusi yang diterapkan hingga akhir tahap ini. ketiga tahap selanjutnya adalah tahap yang memberikan pilihan-pilihan, mengevaluasi hasil dan seluruh proses dan pemberhentian kebijakan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicapai dari evaluasi tersebut.

Menurut Ramesh dalam *Studying Public Policy* ada lima tahap siklus kebijakan, yaitu : (1) penyusunan agenda, (2) perumusan kebijakan, (3) pembuatan keputusan, (4) penerapan kebijakan, (5) evaluasi kebijakan

**Tabel II.1**

Lima tahap siklus kebijakan dan hubungannya dengan penerapan pemecahan masalah

Fase penerapan pemecahan masalah	Tahap-tahap siklus kebijakan
pengenalan masalah perumusan solusi pilihan solusi penerapan solusi menjadi pengaruh pengawasan hasil	penyusunan agenda perumusan kebijakan pembuatan keputusan penerapan kebijakan evaluasi kebijakan

Sumber : (Ramesh, 1990:12)

### **C.1 Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan

setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002:132) menyatakan Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu : (1) untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya?, (2) untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; (3) untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Samodra dkk (1994:15) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan

atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan kinerja atau kinerja kebijakan diukur.

Menurut Sofian Efendi, tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu
- b. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan variasi itu? Jawabannya berkaitan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau *actionable* variabel – variabel yang bersifat *natural* atau variabel lain yang tidak dapat dan dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Darwin, 1994: 34). Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program

biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.(Hanafi & Guntur, 1984: 16).

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu:

- 1) Proses pembuatan kebijakan,
- 2) Proses implementasi kebijakan,
- 3) Konsekuensi kebijakan,
- 4) Efektivitas dampak kebijakan (Wibowo, 1994: 9).

Sementara itu Pall (1987: 52) membagi evaluasi kebijakan ke dalam empat kategori, yaitu: 1) *Planning and need evaluations*, 2) *Process evaluations*, 3) *Impact evaluations*, 4) *Efficiency evaluations*.

Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35), evaluasi kebijakan adalah evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses
2. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain kepatuhan
3. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek.

## **C.2 Metode Evaluasi Kebijakan**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar dalam Samodra (1994:16-17) menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah. Yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan sebuah hipotesis.

2. Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
4. Mengembangkan solusi-solusi alternatif.
5. Memperkirakan/mempertimbangkan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
6. Memantau secara terus-menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya.

Menurut Dunn (2000:601) menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (Sundarso, dkk.2006:22). Selanjutnya Ripley (Wibawa,op.cit:8-9) mengatakan bahwa kegiatan



evaluasi kebijakan merupakan langkah awal untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi adalah :

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam pembuatan kebijakan.
2. Apakah proses pembuatannya cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur.
3. Apakah program didesain secara logis.
4. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan.
5. Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut.
6. Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisien dan ekonomi. Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat.
7. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program.
8. Apakah program memberikan dampak kepada kelompok non-sasaran.
9. Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, terhadap masyarakat.
10. Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat.

11. Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

### **C.3 Tipe Evaluasi Kebijakan**

Menurut William N Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Evaluasi sebelum dilaksanakan (evaluasi summative),
- b. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
- c. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan}.

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi sumatif kebijakan. Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2008, sedangkan penelitiannya dilakukan pada bulan Mei 2009.

Menurut Finance (1994:4) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (appropriateness evaluation), evaluasi efektivitas (effectiveness evaluation), evaluasi efisiensi (efficiency evaluation) dan evaluasi meta (meta-evaluations).

Evaluasi kecocokan (appropriateness) menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ? juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta ? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.

Evaluasi efektivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan dampak hasil kebijakan yang diharapkan ? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

Evaluasi efisiensi, merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya ? Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan ?

Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional ? apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial,

kultural dan lingkungan ? apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

Secara substansial, keempat tipe evaluasi ini, dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel II.2  
Tipe Evaluasi Kebijakan

No	Tipe Evaluasi	Pengujian Dasar
1	Evaluasi Kecocokan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ?</li> <li>b. Apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ?</li> <li>c. Siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut : pemerintah atau sektor swasta ?</li> </ul>
2	Evaluasi Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan ?</li> <li>b. Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ?</li> <li>c. Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ?</li> </ul>
3	Evaluasi Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output kebijakannya ?</li> <li>b. Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut ?</li> </ul>
4	Evaluasi Meta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah profesional ?</li> <li>b. Apakah Evaluasi tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ?</li> <li>c. Apakah evaluasi tersebut</li> </ul>

		menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?
--	--	---

Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:136-138)

Sedangkan menurut James Anderson (1969:151-152) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut : apakah program dilaksanakan dengan semestinya ? berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti ?. Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan tipe evaluasi kebijakan maka penelitian ini menggunakan tipe evaluasi efektivitas. Hal ini dikarenakan penelitian ingin mengetahui program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan

dampak kebijakan yang diharapkan, tujuan yang dicapai dapat terwujud, dan dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan .

#### **C.4 Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Bridgman & Davis (2000:130) Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator *input*, (2) indikator *process*, (3) indikator *outputs* dan (4) indikator *outcomes*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Menurut Crossfield & Byrner (1994:4) evaluasi kebijakan publik merupakan penilaian kinerja dari sebuah program atau kebijakan dengan pertanyaan dasar : (1) apakah input yang digunakan telah memaksimalkan outputnya ?, (2) apakah dampak yang diinginkan telah tercapai sebagaimana tujuan tertulisnya ?, (3) apakah kebijakan tersebut selaras dengan prioritas pemerintah dan kebutuhan rakyatnya ?. Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri & Yuwono (2002:140-141) menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

Tabel II.3  
Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Input	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ?</li> <li>b. berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?</li> </ul>
2	Process	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ?</li> <li>b. bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode / cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?</li> </ul>
3	Outputs	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ?</li> <li>b. berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut ?</li> </ul>

4	Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan ?</li> <li>b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan ?</li> <li>c. adakah dampak negatifnya ? seberapa seriuskah ?</li> </ul>
---	----------	--

Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:140-141)

Kriteria evaluasi oleh William Dunn dalam Pengantar Analisis

Kebijakan Publik disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.4  
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

William N Dunn (1999:610)

Selanjutnya, Howlett dan Ramesh (1995:170) menyatakan

bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat digolongkan dalam tiga

kategori, yaitu :

*At general level, policy evaluations can be classified in three broad categories administrative evaluation, judicial evaluation, dan political evaluation which differ in the way they are conducted, the actor they involve, and their effects.*



Evaluasi administratif memerlukan kumpulan informasi yang tepat untuk penyampaian program dan himpunannya dengan cara dibakukan dengan mengadakan perbandingan biaya dan hasil dari waktu ke waktu dan melewati sektor kebijakan. Evaluasi yudisial menyangkut persoalan hukum, dimana berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program pemerintah dilaksanakan, yang biasanya dilaksanakan oleh pengadilan. Sedangkan evaluasi politik berusaha untuk mengatas namakan suatu kebijakan yang berhasil atau gagal yang diikuti oleh permintaan untuk dilanjutkan atau perubahan.

Selain berusaha memberikan penjelasan tentang berbagai fenomena kebijakan, evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan tentang tindakan apa yang perlu diambil terhadap kebijakan yang dievaluasi.

Evaluator kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Disamping itu harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikejanya untuk memperoleh data yang valid. Selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi.

Sejumlah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan, namun hampir semua teknik yang ada dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode evaluasi lainnya. Berbagai macam teknik dapat digunakan dengan lebih dari satu metode analisis kebijakan, ini menunjukkan sifat saling ketergantungan dari

perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi di dalam analisis kebijakan.

Dalam penelitian ini, pemerintah kota Semarang selaku pembuat kebijakan tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus mengharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Adanya reaksi dari masyarakat tentu saja merupakan salah satu kegagalan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebab dari kegagalan dan proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan.

Dari beberapa pendapat para pakar di atas, maka dapat diartikan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang mengalami pro dan kontra hal ini apakah karena proses pembuatan dari kebijakan sudah cukup rinci, terbuka dan memenuhi prosedur serta apakah peraturan tersebut telah didesain secara logis untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dinas Pendidikan dan Sekolah Negeri di Kota Semarang.

Berbagai macam keputusan dapat diambil atas dasar evaluasi yang dilakukan beberapa diantaranya yaitu (1) meneruskan dan mengakhiri program, (2) memperbaiki praktek dan prosedur administrasi, (3) menambah

atau mengurangi strategi dan teknik implementasi, (4) melembagakan program ke tempat lain, (5) mengalokasikan sumber daya ke program lain dan (6) menerima dan menolak pendekatan/teori yang dipakai (Wibawa,op.cit:12). Dari kelima keputusan yang diambil atas dasar evaluasi dilihat dari jenis kebijakan yang dievaluasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang hanya memperbaiki praktik dan prosedur administrasi serta menambah atau mengurangi strategi dan teknik implementasi dari peraturan walikota tersebut.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan publik setidaknya-tidaknya mengandung tiga komponen dasar, yakni tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci maka dari itu birokrat harus menterjemahkan sebagai program aksi.

Penetapan suatu kebijakan dalam pelaksanaan program bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu evaluasi harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan. Sebagaimana kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus di kota Semarang bertujuan agar peran masyarakat di dunia pendidikan semakin besar, terutama dalam membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya evaluasi diharapkan akan

ditemukan beberapa hal yang membuat tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan.

#### **D. Demokratisasi Pendidikan**

Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Mengenai tanggung jawab pemerintah secara tegas telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Terkait dengan pernyataan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun

2003 tersebut secara tegas memperkuat tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan.

Secara retorik kedua ayat tersebut, telah cukup dapat dipergunakan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi di bidang pendidikan yakni diberinya peluang bahkan dalam batas tertentu diberikan kebebasan, kepada keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kondisi dan tuntutan lapangan kerja. Hal ini berarti bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ditiadakan, dikurangi atau setidaknya ditinjau kembali hal-hal yang sudah tidak relevan.

Dalam kaitannya dengan masyarakat belajar (*learning society*) perlu diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat memilih belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan falsafah negara. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan prinsip belajar seumur hidup.

Selama ini memang kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan telah menuju pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga secara konseptual pemerintah telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun secara realitas masih cukup banyak diantara kelompok usia sekolah yang tidak/belum dapat menikmati pendidikan karena alasan tertentu baik karena ketidakterjangkauan biaya,

tempat maupun kesempatan, sehingga hak mereka seolah “terampas” dengan sendirinya

Secara substansial demokratisasi pendidikan diartikan sebagai hak setiap warga negara atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk menikmati pendidikan. Dalam hal ini kesempatan setiap warga negara dalam mengikuti pendidikan juga tidak didasarkan atas diskriminasi tertentu. Hal ini sesuai dengan bunyi pernyataan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) yaitu: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Kehidupan demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan tindakan menghargai keberagaman potensi individu yang berbeda dalam kebersamaan. Dengan demikian segala bentuk penyamarataan individu dalam satu uniformitas dan pengingkaran terhadap keunikan sifat individu bertentangan dengan salah satu prinsip demokrasi.

Dari hak-hak warga negara dalam mengikuti pendidikan tersebut tersirat adanya dua hal penting yaitu: pertama, pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam batas tertentu yakni pada level pendidikan dasar sembilan tahun; kedua, adanya peluang untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan karakteristiknya.

Demokratisasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Dalam hal ini melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa harus mengorbankan martabat dan dirinya.

Dalam kenyataan ditemui adanya perbedaan perlakuan terhadap masyarakat atas hak-hak tersebut dalam menikmati pendidikan. Menurut kajian Mely G. Tan (1990) menunjukkan adanya dua kenyataan yakni yang bersifat terbuka yang berdasarkan kemampuan akademik dan ikhtiar pribadi, sedangkan yang lain bersifat tertutup yaitu yang berdasarkan golongan atau keturunan. Dengan adanya demokratisasi pendidikan, maka dengan sendirinya secara prinsip akan lebih memenangkan yang bersifat terbuka, sehingga setiap warga negara dalam menikmati pendidikan seharusnya tidak lagi didasarkan atas kabilah atau kelompok tertentu saja yang memiliki uang dan/atau kekuasaan.

Perkembangan global yang salah satunya ditengarai oleh berkembangnya berbagai industrialisasi, perkembangan ekonomi, dan informasi yang sedemikian cepat memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya kategori kelompok-kelompok lapisan masyarakat. Era industrialisasi yang dibarengi dengan gencarnya informasi mendorong munculnya persepsi *knowledge is power* (Drucker, 1989:237). Kebutuhan terhadap pendidikan juga semakin bervariasi, baik yang bersifat formal

maupun nonformal dengan penyelenggara yang beraneka ragam. Pusat-pusat informasi baik yang melalui media elektronik maupun cetak dari dalam maupun luar negeri dengan mudah dapat diperoleh. Dapatkah realitas ini menciptakan ketidakberpihakan antara yang menguasai dan tidak menguasai knowledge. Hal ini menjadi sangat penting ketika menyangkut akses, alokasi, serta distribusi sumber-sumber informasi bagi masyarakat umum. Masalahnya terletak pada bukan saja siapa yang mempunyai akses terhadap sumber informasi, tetapi juga adakah mekanisme yang demokratis bagi para anggota masyarakat untuk memiliki akses terhadap sumber informasi. Kebutuhan akan hal ini sangat penting dan mendesak, karena seperti kata Drucker (1989:239) kita juga mengetahui bahwa *knowledge workers* tidak hanya menjadi *leaders* tetapi juga *rulers* yang mempengaruhi *the forces of change*.

Mely G. Tan (1990:192-193) berpendapat bahwa terbentuknya lapisan masyarakat yang “cukup tahu” berkat akses informasi yang dimilikinya sebagaimana tersebut di atas, akan mengakibatkan tuntutan-tuntutan yang menyangkut berbagai kebebasan yang berhubungan dengan kualitas hidup. Termasuk juga tuntutan agar dihapusnya berbagai bentuk monopoli ekonomi maupun keterbukaan dalam kehidupan berpolitik. Proses semacam ini menuntut adanya relasi kemasyarakatan yang demokratis.

Secara esensial salah satu tanggung jawab dari pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional dalam transformasi sosial yang tengah berlangsung adalah menanamkan dan mengoperasikan etos, nilai, dan moralitas bangsa



dalam menerima dan mengelola informasi yang silih berganti menjadi aset dalam meningkatkan kualitas dirinya. Dalam design pembelajaran secara eksplisit membuka peluang secara lebar terhadap penggunaan kemampuan nalar dalam mengelola dan mengambil keputusan terhadap perubahan yang dihadapi yang semuanya tersaji dalam bentuk integralistik dalam pendidikan, sehingga menjadikan *knowledge people have to learn to take responsibility*.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Perspektif Pendekatan Penelitian**

Analisis adalah proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997, hal 34)

Pada prinsipnya perspektif pendekatan penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian yaitu evaluasi kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang kasus penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan metode yang digunakan harus dapat sesuai dengan masalah penelitian, namun demikian setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan, maka untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan metode yang dapat saling mengisi dan melengkapi.

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam suatu garis pemikiran yang tidak bias. Ada beberapa jenis penelitian antara lain, penelitian survey, eksperimen, grounded, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan analisa data sekunder. Singarimbun ( Efendi 1987 : 3 ). Untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam

menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis serta wawancara mendalam secara langsung.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong,2001:3) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian akan dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata dengan memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang akan diteliti. Menurut Singarimbun (1994:4) menyatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan hipotesa. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta aktual yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Kota Semarang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 10 Semarang

### **D. Fenomena Yang Diamati**

Dalam penelitian ini, peneliti langsung mengamati variabel-variabel yang berkaitan dengan isi dari Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang kasus penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus. Dari implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang pada tahun 2008 kasus penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang kasus penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus, yang meliputi fenomena dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis, Crossfield & Byrner, dan Badjuri & Yuwono yaitu :

1. Input (masukan)
2. Process (proses)
3. Outputs (hasil)
4. Outcomes (dampak)

Adapun fenomena yang ingin diamati berkaitan dengan konsep tersebut adalah :

1. Input, yaitu diamati dari gejala :

- a. sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.
  - b. Sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan
2. Proses, yang diamati dari gejala :
- a. kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat
  - b. efektivitas dan efesiensi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.
3. Hasil, diamati dari gejala :
- a. hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.
  - b. berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

4. Dampak, diamati dari gejala :
  - a. dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus
  - b. dampak positif dan negatif dari kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus

#### **E. Instrumen Penelitian**

Penerapan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini memberikan keterkaitan yang sangat besar antara peneliti dengan penelitian yang dijalankan. Keterkaitan tersebut disebabkan oleh peran penelitian sebagai perencana, pelaksana pengumpul, penganalisa, penafsir data, dan pada akhirnya pelapor hasil penelitiannya, seperti yang dikemukakan oleh Moleong (1996:121). Peran peneliti dalam mengungkap fenomena yang ada di lapangan yang sebelumnya tidak dirumuskan dalam pedoman wawancara dan observasi. Dengan demikian instrumen dalam penelitian yang digunakan sebagai alat Bantu dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. *Interview Guide* yaitu menggunakan pertanyaan terbuka untuk melakukan wawancara secara mendalam dan menggunakan alat bantu berupa *tape recorder* serta kamera foto.
2. Dokumentasi yakni upaya pengambilan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan data yang diperlukan

#### **F. Pemilihan Informan**

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Selanjutnya dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan teknik “snowball” yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya.

Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang. Aktor tersebut antara lain :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

2. Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
3. Komite SMP Negeri 10 Semarang
4. Kepala SMP Negeri 10 Semarang
5. Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik SMP Negeri 10 Semarang
6. Tokoh pemerhati pendidikan
7. Orang tua siswa penerimaan seleksi khusus SMP Negeri 10 Semarang
8. Siswa yang diterima melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Semarang

Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang kebijakan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya di SMPN 10 Semarang, subyek informan lainnya didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data di lapangan. Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subyek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya, karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

#### **G. Metode Pengumpulan Data**

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di daerah penelitian (Bungin, 2001:123).



Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini meliputi : observasi/pengamatan, dokumentasi, dan wawancara.

#### 1. Observasi

Di dalam penelitian kualitatif metode pengamatan berperan serta sangat penting, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lengkap sesuai dengan setting yang dikehendaki. Peneliti kualitatif kebanyakan berurusan dengan fenomena. Disinilah diperlukan kehadiran peneliti untuk mengetahui langsung kondisi dan fenomena di lapangan. Hubungan kerja lapangan antara subyek penelitian dan peneliti merupakan suatu keharusan dalam pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif (Danim, 2002: 121).

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan banyak tentang masalah obyek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis, artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain, selain itu hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah (Nasution, 2002: 107).

Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian, sebagai ciri khasnya adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan, data kualitatif disebut sebagai data

primer karena data yang diambil dari sumber pertama subjek penelitian di lapangan (Bungin, 2001: 128).

## 2. Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2002: 113). Sedangkan Mulyana (2002: 180) mengatakan bahwa wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti (pewawancara) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini ditempuh karena sejumlah informan yang representative ditanyai dengan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. (Moleong, 2001). Sedangkan metode wawancara tak berstruktur/terbuka, menurut Mulyana (2002: 181) bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

Ada 3 (tiga) karakteristik wawancara tak berstruktur/terbuka yaitu :

1. memungkinkan informan menggunakan cara-cara unik mendefinisikan pendapatnya
2. mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetapi pertanyaan yang sesuai untuk semua responden/informan

3. memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal (Denzin dalam Mulyana, 2002: 182)

Senada dengan Denzin, Nasution (2002: 119) juga mengatakan bahwa wawancara terbuka memungkinkan informan spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian pewawancara memperoleh gambaran yang lebih luas tentang masalah itu, karena setiap informan bebas meninjau berbagai aspek menurut pendirian dan pikiran masing-masing dan dengan demikian dapat memperkaya pandangan peneliti.

Dipilihnya metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya (a) bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik seleksi khusus di SMPN 10 Semarang (b) bagaimana teknik perangnya (c) seberapa besarkan peranan uang dalam menentukan diterimanya calon peserta didik
2. memperoleh informasi dengan cepat dan langsung dari informan
3. memperoleh jawaban yang valid berdasarkan mimik, emosi informan saat memberikan informasi/pendapat
4. memperoleh jawaban yang akurat karena apabila ada salah penafsiran dari informan, peneliti dapat langsung memperbaiki/meluruskan pertanyaan yang dimaksud oleh peneliti.

Data penelitian kualitatif merupakan data material mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk catatan/rekaman dari bidang yang dikaji/diteliti. Data itu kemudian berakumulasi menjadi sesuatu yang

bermakna, sekaligus sebagai basis merekonstruksi dasar analisis atas data itu (Danim, 2002: 162).

## **H. Teknik Analisis Data**


Untuk memberi pemaknaan atas data atau fenomena yang ditemukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini maka dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dengan eksplanasi bersifat deskriptif. Sebagaimana dikatakan Arikunto (1998: 194), penelitian yang menjawab problematika serta ingin mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, lebih tepat digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dipilihnya teknik analisis deskriptif kualitatif karena permasalahan atau sasaran penelitian adalah kebijakan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang dengan studi kasus di SMP Negeri 10 Semarang. Penelitian akan melibatkan pencarian data dari orang tua. Langkah yang ditempuh dengan mengorganisir data berupa gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel atau buku-buku pedoman dan sebagainya (Moleong, 2001: 103). Data juga diperoleh dari internet atau surat kabar berkaitan dengan masalah. Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Proses ini dilakukan selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Komponen analisis data (model interaktif) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar III.1

Komponen Analisis Data (Model Interaktif)



Sumber : Miles dan Huberman (terjemahan Tjejep Rohedi) 1992

Reduksi data dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu, penyederhanaan, memfokuskan, atau menyeleksi untuk menajamkan data yang diperoleh. Penyajian data dimaksudkan sebagai proses analisis untuk merakit temuan data di lapangan dalam bentuk matriks, tabel, atau paparan-paparan deskriptif dalam satuan-satuan kategori bahasan dari yang umum menuju yang khusus, dalam istilah Spradly (1980) disebut dengan analisis domain, taksonomik, dan komponensial.


Akhirnya berdasarkan sajian data tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah terlebih dahulu melihat hubungan satu dengan yang lain dalam kesatuan bahasan. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan memberi makna terhadap fenomena/gejala yang ditemukan. Proses verifikasi ini ditempuh dengan tujuan untuk lebih memperkaya dan mengabsahkan hasil interpretasi yang dilakukan.

## I. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar III.2

Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini dapat diketahui hasil dari evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui apa yang menjadi hambatan kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Kota Semarang**

Pemerintah Kota Semarang awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dengan sebutan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan Sistem Pemerintahan di Indonesia, pada tahun 1997 telah terjadi reformasi Sistem Pemerintahan Indonesia dengan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka nomenklatur sebutan pemerintahan berubah menjadi Pemerintah Kota Semarang. Dalam tata kelola pemerintahannya, dipimpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota dan berkedudukan di pusat perkotaan.

Letak geografis Kota Semarang sangat strategis, hal ini dikarenakan daerah ini memiliki 4 (empat) lintas kawasan antara Provinsi yang terbentang mulai dari wilayah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, dikenal sebagai jalur penting dan jalur utama lalu lintas antar Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Demikian juga dengan sebutan sebagai Kota Besar, maka Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki areal tanah seluas 37.366.838 hektare atau 373,7 km<sup>2</sup>. kondisi lahan tersebut, tersebar dalam 16

(enam belas) Kecamatan yang mencakup 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Kelurahan dengan penataan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Wilayah atau Bagian Utara, yaitu diposisikan dan dikenal sebagai daerah Pantai dan memiliki Pelabuhan dengan nama Tanjung Emas
- b. Wilayah atau Bagian Timur, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Demak (akses jalur lalu lintas dengan tujuan Surabaya) dan Kabupaten Grobogan
- c. Wilayah atau Bagian Barat, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Kendal (akses jalur lalu lintas dengan tujuan ke Jakarta)
- d. Wilayah atau Bagian Selatan, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Semarang, yang sekaligus akses jalur lalu lintas dengan tujuan kota dinamis seperti Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam proses perkembangannya Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu kota pegunungan dan kota pantai di daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,359 meter di atas permukaan laut, sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 – 5,5 meter di bawah permukaan.

## **B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2006, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.434.025 jiwa dengan pertumbuhan selama tahun 2005 sebesar 1,02%, kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran memberikan hasil yang nyata. Sekitar 73,99% penduduk Kota Semarang



berumur produktif (15-64 th) sehingga angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 th ke atas) pada tahun 2006 sebesar 35,18 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 35 orang penduduk usia tidak produktif.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2002-2006) kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Disisi lain penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata, tercatat Kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatan penduduknya paling rendah. Sejalan dengan laju perkembangan dan pertumbuhan penduduk, untuk sektor tenaga kerja ini diprioritaskan pada penciptaan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Disisi lain mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik. Untuk tahun 2005 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yaitu perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 65,78% sedangkan tingkat kesempatan kerja yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja

dengan penduduk usia kerja pada tahun 2006 sebesar 42,35 % (BPS. Kota Semarang, 2006)

### **C. Pendidikan**

Kemajuan pendidikan di kota Semarang cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut.

Keadaan di tingkat SMP, berdasarkan data Dinas Pendidikan kota Semarang pada tahun 2008/2009, jumlah SMP dan MTs sebanyak 197, siswa baru tingkat I sebesar 24.568, siswa seluruhnya sebesar 72.102 dan lulusan sebesar 21.717. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 2.100 dengan rincian 1.938 memiliki kondisi baik, 143 kondisi rusak ringan, dan 19 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 2.002, sehingga terdapat shift sebesar 6. Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 5.432 di antaranya sebanyak 4.082 (75,15 persen) adalah layak mengajar, 1.011 (18,61 persen) semi layak, dan 339 (6,24 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 177, lapangan olahraga sebesar 122, ruang UKS sebesar 138, dan Laboratorium sebesar 456 (Tabel IV.1)

Tabel IV.1  
Data Pokok SMP dan MTs  
Tahun 2008/2009

No	Komponen	SMP	MTs	SMP + MTs
1.	Sekolah	165	32	197
2.	Siswa Baru TK I	21.840	2.728	24.568
3.	Siswa	64.189	7.913	72.102
4.	Lulusan	19.787	1.930	21.717
5.	Ruang Kelas :	1.880	220	2.100
	a. Baik	1.761	177	1.938
	b. Rusak Ringan	104	39	143
	c. Rusak Berat	15	4	19
6.	Kelas/Rombel	1.785	217	2.002
7.	Guru :	4.339	1.093	5.432
	a. Layak Mengajar	3.595	487	4.082
	b. Semi Layak	484	527	1.011
	c. Tidak Layak	260	79	339
8.	Fasilitas :			
	a. Perpustakaan	151	26	177
	b. Lap. Olahraga	101	21	122
	c. UKS	124	14	138
	d. Laboratorium	413	43	456

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dari data pada tabel di atas digambarkan bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Hal ini terlihat di semua data yang ada. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah MTs lebih banyak Madrasah swasta jika dibandingkan dengan madrasah negeri, yaitu sebesar 30 dan 2. Hal sama juga terjadi pada SMP yang lebih banyak sekolah swasta, yaitu sebesar 125 jika dibandingkan dengan sekolah negeri sebesar 40, walaupun jumlah siswanya masih banyak sekolah negeri yaitu berbanding 33.165 negeri dan 31.024 swasta.

Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SMP yaitu 85,06 persen jika dibandingkan MTs yaitu 8,34 persen. Hal yang sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat perjenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan jender baik di SMP maupun di MTs. Banyaknya porsi SMP pada

APK dan APM disebabkan anak yang bersekolah di SMP lebih banyak dibandingkan dengan MTs dan sesuai dengan jumlah sekolah yang ada, SMP lebih banyak jika dibandingkan dengan MTs.

Kinerja SMP dan MTs dapat dilihat dari indikator tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas, dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terdapat di SMP lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas di SMP adalah 40 dan MTs adalah 37. Hal ini menunjukkan cukupnya SMP di daerah tersebut jika ada ketentuan siswa per kelas = 40 anak. Sebaliknya MTs telah mencukupi.

Tabel IV.2  
Indikator Pemerataan SMP dan MTs  
Tahun 2008/2009

No	Indikator	SMP	MTs	SMP + MTs
1.	APK :	82,53	9,81	92,34
	a. Laki-laki	110,16	10,03	91,39
	b. Perempuan	114,30	9,57	93,34
	c. Kota			
	d. Desa			
2.	APM	57,97	7,79	65,76
3.	Rasio :			
	a. Siswa/Persekolah	394	246	370
	b. Siswa/Kelas	37	36	37
	c. Siswa/Guru	15	13	15
	d. Kelas/Ruang Kelas	0,98	1,02	0,98
	e. Kelas/Guru	0,41	0,35	0,41
4.	Angka Melanjutkan			97,03
5.	Tingkat Pelayanan Sekolah	-	-	81
6.	Kepadatan Penduduk	-	-	214
7.	Persentase Desa Tertinggal	-	-	-

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Semarang

Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 dapat disimpulkan bahwa :

1. Dipandang dari segi pemerataan

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antarjenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah, berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD/MI dilanjutkan dengan jenjang SMP/MTs dan jenjang SMA/MA pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat daya tampung tingkat SM masih kurang. Bila pemerataan dilihat menurut jender di tingkat SD dan SMP, maka pada jenjang SD dan SMP tidak terlihat perbedaan jender, sedangkan dari segi kota dan desa pada jenjang SM dan MAQ tidak terlihat perbedaan antara kota dan desa, sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti, yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM-nya yaitu 61,77.

Bila dilihat perbandingan antarjenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah SD dengan tingkat SMP, apalagi untuk tingkat SM. Bila tingkat SMP harus sama dengan SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar 198 sekolah. Demikian juga untuk jenjang SM. Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang lebih besar pada jenjang SMA dan MA. Tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi terdapat di jenjang sekolah SD dan MI.

2. Dipandang dari segi peningkatan mutu

Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus

sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya, dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SMP dan SMU ditambah dengan indikator kesesuaian guru mengajar menurut bidang studi.

Indikator kelayakan mengajar guru, di tingkat SMP yang layak mengajar paling besar yaitu 87,41 dan yang paling rendah pada tingkat MA yaitu 51,27. kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SMA yaitu 94,82 dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD yaitu 24,78. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu di tingkat SD, di tingkat SMP, dan di tingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki yaitu di tingkat SD, di tingkat SMP, dan di tingkat SM. Pada tingkat SMP yang terbesar adalah dana yang bersumber dari orang tua yaitu 47,02 persen, sedangkan pada tingkat SM yang terbesar adalah pada tingkat SMA dan SMK yaitu 57,36 persen.

### 3. Dipandang dari segi relevansi

Relevansi di SD ternyata muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah bahasa jawa dengan mata pelajaran yang dikembangkan dengan muatan lokal. Relevansi di SMA ditunjukkan dengan penjurusan yang dilakukan, ternyata telah menggunakan gabungan antara prestasi dan minat. Kelompok SMK yang paling relevan dengan sektor lapangan kerja adalah semua kelompok kejuruan.

#### 4. Dipandang dari segi efisiensi internal

Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran, tahun-siswa mengulang, putus sekolah per lulusan, dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan jumlah keluaran ternyata yang paling tinggi adalah SD sebesar 993 dan paling rendah adalah MA 961.

Dari tahun-siswa mengulang yang paling tinggi pada tingkat SD sebesar 6.225 dan paling rendah pada tingkat MA sebesar 2.961. jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tingkat SD sebesar 4 untuk putus sekolah dan tingkat MTs sebesar 7 untuk mengulang.

Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu SD sebesar 6,4, sedangkan lama belajar putus sekolah adalah SD yaitu 4,26 persen, untuk tingkat dan lama belajar kohort adalah SD yaitu 6,21. dalam kaitan dengan tahun-siswa terbuang, ternyata yang terbesar ada pada tingkat SD yaitu 676 dan terendah pada tingkat MTs yaitu 35.

Bila dikaitkan dengan satuan biaya per sekolah, maka jenis sekolah yang paling boros biayanya adalah SD yaitu sebesar 1.000.309, sedangkan yang paling tidak boros adalah MTs sebesar 332.

Untuk melihat efisiensi tidak suatu sekolah juga dapat diukur dari tahun-masukan per lulusan dan rasio keluaran/masukan, angka terbesar terdapat pada tingkat MI yaitu sebesar 6,28 dan terendah terdapat pada tingkat MTs yaitu sebesar 3,03.

#### **D. Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Dinas Pendidikan Kota Semarang terletak di jalan Dr. Wahidin 118 Semarang kelurahan Jatingaleh Kecamatan Candisari Kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 03) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Nomor : 061.1/173 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan kebijakan tersebut di atas, Dinas Pendidikan sebagai lembaga perangkat daerah yang melaksanakan tugas layanan bidang pendidik dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan yaitu meliputi TK, SD, SDLB, SLTP, SMU, SMK serta pemberdayaan pemuda, olahraga, kesiswaan, pendidikan luar sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan akreditasi terhadap Guru, Kepala Sekolah dan Kursus;
- d. Pengelolaan standar pelayanan minimal Sekolah dan Kursus;
- e. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.



Dinas Pendidikan Kota Semarang membawahi 16 Unit Pelaksana

Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan :

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen
2. UPTD Pendidikan Kecamatan Gunung Pati
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur
5. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan
6. UPTD Pendidikan Kecamatan Candisari
7. UPTD Pendidikan Kecamatan Tembalang
8. UPTD Pendidikan Kecamatan Pedurungan
9. UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk
10. UPTD Pendidikan Kecamatan Gayamsari
11. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Timur
12. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah
13. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Utara
14. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat
15. UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu
16. UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaliyan

#### D.1 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a) Sub Bagian Umum

- b) Sub Bagian Kepegawaian
- c) Sub Bagian Keuangan
- 4. Kepala Bidang Dinas
  - a) Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah
  - b) Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan
  - c) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal
  - d) Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan

#### D.2 Visi dan Misi

Visi adalah merupakan sebuah keinginan yang akan dicapai dalam waktu tertentu, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Atas dasar kewenangan tersebut maka Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menetapkan Visi “ Terwujudnya masyarakat berpendidikan, berakhlak mulia, menuju kota perdagangan dan jasa yang bersekala metropolitan” dalam mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
2. Menerapkan Multi Metode Pembelajaran secara professional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional.
3. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan.
4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan dan memasuki pasar kerja.

5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka menuntaskan Wajib Dikdas 9 tahun, Pendidikan Untuk Semua (PUS).

#### **E. SMP Negeri 10 Semarang**

SMP Negeri 10 Semarang semula merupakan Sekolah Teknik Negeri (STN), yang sejak tahun pelajaran 1997/1998 merupakan sekolah transisi dan mulai tahun pelajaran 1979/1980 menjadi SMP Negeri 10 Semarang, yang waktu itu menempati gedung di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 1 Semarang. Dan pada tahun pelajaran 1984/1985, SMP Negeri 10 Semarang pindah menempati gedung di Jl. Menteri Supeno No.1 Semarang hingga saat ini, yang merupakan tempat ideal dan kondusif untuk proses pembelajaran karena terletak di perbukitan mugas serta jauh dari keramaian lalu lintas, didukung oleh kerindangan lingkungan.

Sehubungan dengan kebutuhan pendidikan oleh masyarakat usia sekolah, minat masyarakat untuk masuk ke SMP Negeri 10 Semarang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa dan kelas yang mula-mula 12 kelas, kemudian menjadi 15 kelas, dan tahun pelajaran 2008/2009 mencapai 18 kelas. ( kelas VII, 6 kelas, kelas VIII, 6 kelas dan kelas IX, 6 kelas).


SMP Negeri 10 Semarang pada tahun pelajaran 2008/2009 mempunyai 42 orang guru dan 11 pegawai non guru yang memiliki jenjang pendidikan : S2 = 1 orang, S1 = 29 orang, D3 = 7 orang, D2 = 3 orang, D1 = 2 orang, yang hampir semuanya mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan 12 orang guru sudah mendapat sertifikasi profesi.

Sedangkan 11 orang tenaga non kependidikan terdiri dari 6 orang tenaga tata usaha, 3 orang tenaga kebersihan, 1 orang penjaga malam dan 1 orang satpam.

### E.1 Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri 10 Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 sebagai berikut :

Gambar IV.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 10 Semarang



Sumber : Data SMPN 10 Semarang

Dari tabel IV.3 dapat dicermati bahwa Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah, empat orang wakil urusan (kurikulum, kesiswaan, humas, sarana dan prasarana), karyawan tata usaha, komite sekolah dan seluruh guru yang berada di sekolah. Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah.

## E.2 Visi SMP Negeri 10 Semarang

*Unggul Meraih Prestasi Di Bidang Akademik, Non Akademik Dan Keterampilan Berdasarkan Imtaq*

Dipilih visi ini untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Visi ini diharapkan dapat menjiwai warga sekolah untuk selalu mewujudkannya setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sekolah.

Indikator visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita sekolah yang antara lain:

- a. Unggul dalam pengembangan isi kurikulum
- b. Unggul dalam peningkatan SDM pendidikan
- c. Unggul dalam proses pembelajaran
- d. Unggul dalam pengembangan fasilitas pendidikan
- e. Unggul dalam peningkatan standar kelulusan

f. Unggul dalam peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen sekolah

g. Unggul dalam bidang kesenian

h. Unggul dalam ketrampilan berkomunikasi

i. Unggul dalam bidang pengembangan kepribadian

### E.3. Misi SMP Negeri 10 Semarang

Misi SMP Negeri 10 Semarang terurai dalam bentuk operasional sebagai berikut:

- (1). Meningkatkan dan mengembangkan isi kurikulum
- (2). Meningkatkan dan mengembangkan tenaga kependidikan
- (3). Melaksanakan pengembangan pembelajaran dengan pendekatan CTL
- (4). Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendidikan
- (5). Meningkatkan nilai standar kelulusan
- (6). Meningkatkan mutu kelembagaan dan manajemen sekolah
- (7). Meningkatkan kegiatan kesenian
- (8). Mengembangkan ketrampilan berkomunikasi
- (9). Mengembangkan kepribadian siswa melalui kegiatan pembiasaan dan agama

Di setiap kerja komunitas pendidikan, SMP Negeri 10 Semarang selalu menumbuhkan disiplin sesuai aturan bidang kerja masing-masing, saling menghormati dan saling percaya dan tetap

menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama, dan silaturahmi. Penjabaran misi di atas meliputi:

- (1). Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (2). Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- (3). Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara optimal.
- (4). Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (5). Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga terbangun siswa yang kompeten dan berakhlak mulia.
- (6). Mendorong lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi, dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi merupakan kegiatan jangka panjang yang masih perlu diuraikan menjadi beberapa kegiatan yang memiliki tujuan lebih detail dan lebih jelas. Berikut ini jabaran tujuan yang diuraikan dari visi dan misi di atas.

#### E.4 Tujuan Sekolah SMP Negeri 10 Semarang

Tujuan SMP Negeri 10 Semarang merupakan penjabaran dari visi dan misi sekolah agar komunikatif dan bisa diukur sebagai berikut:

Tujuan SMP Negeri 10 Semarang terbagi dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah dan tujuan jangka panjang, tujuan tersebut dijabarkan dalam RENSTRA atau RKAS 1 dan RENOP atau RKAS 2 yang bertahap dan berkesinambungan, dimonitoring, dievaluasi, dan dikendalikan setiap kurun waktu tertentu, untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Sekolah Menengah Pertama dan yang dibakukan secara nasional. Uraian singkat dari tujuan tersebut adalah :

(1). Tujuan jangka pendek.

a. Peningkatan persentase kelulusan siswa kelas IX

Indikatornya : meningkatnya prosentasi lulusan setiap tahun

b. Penguasaan guru terhadap kurikulum KTSP )

Indikatornya : semua guru dapat membuat perangkat pembelajaran, serta mengembangkan silabus yang ada.

c. Peningkatan SDM guru guna menunjang proses pembelajaran

Indikatornya : dalam proses pembelajaran semua guru menggunakan lebih dari 2 (dua) metode pembelajaran (PAKEM)

d. Warga sekolah menerapkan budaya bersih



Indikatornya : tidak adanya sampah berceceran di lingkungan sekolah

- e. Warga Sekolah menjalankan pola hidup bugar, dan sehat.

Indikatornya : persentasi siswa maupun guru yang hadir mengikuti kegiatan senam meningkat.

- f. Dedikasi dan kinerja guru/karyawan meningkat

Indikatornya : persentasi guru yang tidak hadir/ijin berkurang

(2). Tujuan Jangka Menengah

- a. Sebagai Sekolah Standar Nasional

Indikatornya : Terwujudnya sekolah sebagai SSN

- b. Jumlah Guru yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris meningkat

Indikatornya : Persentasi guru yang dapat berbicara dalam bahasa Inggris meningkat

- c. Peningkatan SDM guru melalui pendidikan formal sesuai bidang studi yang diampu

Indikatornya : Semua guru berijasah minimal S-1, dan sesuai Studi yang diampunya

- d. Peningkatan penguasaan ICT (Information Communication Technology) Guru/ Karyawan

Indikatornya : Guru, karyawan dan siswa dapat menggunakan komputer dan internet

- e. Penyediaan Laboratorium komputer dan laboratorium bahasa yang memadai

Indikatornya: Tersedianya laboratorium komputer dan bahasa yang memadai

(3). Tujuan jangka panjang

- a. Persentase angka kelulusan siswa kelas IX mencapai 100 %

Indikatornya : Siswa lulus 100%

- b. Rata-rata nilai ujian nasional meningkat

Indikatornya : Persentasi kelulusan mencapai 100%

- c. Kualitas moral para siswa meningkat dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari

Indikatornya : Persentase tingkat pelanggaran tatib siswa menurun.

- d. Terciptanya masyarakat belajar yang kondusif dengan sarana dan prasarana belajar yang memadai.

Indikatornya : Tersedianya tempat untuk belajar di sekolah yang representatif, sehingga suasana proses pembelajaran menyenangkan.

E.5 Data siswa 4 ( tiga tahun terakhir ) :

Tabel IV.4  
Data Jumlah Siswa Empat Tahun Terakhir  
SMPN 10 Semarang

Tahun Pelajaran	Jml Pendaftar ( Cln Ssw Br )	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls VII+VIII+IX)	
		Jml Siswa	Jml Rom bel	Jml Sisw a	Jml Rom bel	Jml Siswa	Jml Romb el	Sis wa	Rom bel
2005/2006	243	243	6	235	6	240	6	718	18
2006/2007	178	233	6	239	6	233	6	705	18
2007/2008	193	230	6	229	6	227	6	686	18
2008/2009	250	236	6	222	6	221	6	679	18

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari data pada tabel IV.4 dapat dicermati bahwa jumlah kelas di SMP Negeri 10 Semarang adalah 18 kelas, terdiri dari kelas VII 6 kelas, kelas VIII 6 kelas dan kelas IX 6 kelas. Pada tahun pelajaran 2008/2009 jumlah pendaftar sebanyak 250 siswa terdiri dari 16 pendaftar melalui seleksi khusus dan 234 pendaftar melalui seleksi reguler. Daya tampung siswa kelas VII pada saat pendaftaran tahun 2008/2009 adalah 230 siswa. Hal ini disebabkan ada 6 siswa tahun pelajaran 2007/2008 tidak naik kelas. Sedangkan daya tampung penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus tahun 2008/2009 berjumlah 23 siswa (sepuluh persen dari daya tampung penerimaan siswa tahun 2008/2009 yaitu 230 siswa).

## E.6 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### a. Kepala Sekolah

Tabel IV.5  
Daftar Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SMP Negeri 10 Semarang  
Tahun Pelajaran 2008/2009

No	Jabatan	Nama	Jenis Kelamin		Usia	Pendidikan Akhir	Masa Kerja
			L	P			
1	Kepala Sekolah	Drs.Djoko Suprayitno,SPd. MM.	L		49	S2	26
2	Wakil Ka Sekolah	Ruwyatun, S.Pd.		P	42	S1	18

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari tabel IV.5 dapat diketahui bahwa kepala SMP Negeri 10 Semarang mempunyai ijazah Magister Manajemen. Sedangkan wakil kepala SMP Negeri 10 Semarang berijazah sarjana. Kompetensi pendidikan kepala dan wakil kepala sekolah berpengaruh terhadap pengelolaan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 10 Semarang.

### b. Guru

#### 1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah

Tabel IV.6  
Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin dan Jumlah Pengajar  
Tahun Pelajaran 2008/2009

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru				Jumlah
		GT / PNS		GTT / Guru Bantu		
		L	P	L	P	
1.	S3 / S2	1	-	-	-	1
2.	S1	8	21	-	-	29
3.	D-4	-	-	-	-	-
4.	D-3 / Sarmud	1	6	1	-	8
5.	D-2	-	3	-	-	3
6.	D-1	1	1	-	-	2
7.	SMA / Sederajat	-	-	-	-	-
	Jumlah	11	31	1	-	43

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari tabel IV.6 dapat dicermati bahwa guru SMP Negeri 10 Semarang sebagian besar berijazah sarjana (70 persen). Adapun guru yang belum mencapai gelar sarjana mulai tahun pelajaran 2008/2009 sudah mulai melanjutkan belajar untuk meraih gelar kesarjanaan. Guru SMP Negeri 10 Semarang sebagian besar mengajar sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 10 Semarang.

#### E.7. Prestasi sekolah/siswa dua (2) tahun terakhir

##### a. Prestasi Akademik: NUAN

Tabel IV.7  
Nilai Ujian Akhir Nasional SMP Negeri 10 Semarang  
Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009

No	Tahun Pelajaran	Rata-rata NUAN					
		Bhs. Indonesia	Matematika	Bahasa Inggris	I P A	Jumlah	Rata-rata tiap mapel
1.	2007/2008	8,08	6,36	6,55	-	20,99	6,99
2.	2008/2009	7,27	5,80	5,93	5,90	24,90	6,23

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Pada tabel IV.7 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun pelajaran 2008/2009 terjadi penurunan rata-rata hasil ujian nasional dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008 sebesar 0,76. Penurunan rata-rata nilai terjadi pada setiap mata pelajaran yang diujikan yaitu bahasa indonesia turun 0,81; matematika turun 0,56; bahasa inggris turun 0,62. Sedangkan IPA mulai diujikan pada tahun pelajaran 2008/2009. Penurunan nilai rata-rata ujian nasional berdasarkan pengamatan penulis disebabkan

salah satunya adalah input siswa yang lulus pada tahun 2008/2009 lebih jelek daripada input siswa yang lulus pada tahun 2007/2008.

b. Prestasi Akademik Peringkat rerata NUAN

Tabel IV.8  
Peringkat SMP Negeri 10 Semarang berdasarkan Nilai UAN  
Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009

No	Tahun Pelajaran	Peringkat								
		Tingkat Kecamatan (Rayon)			Tingkat Kab/Kota			Tingkat Propinsi		
		Sek. Negeri	Sek. Swasta	Sek. Negeri dan Swasta	Sek. Negeri	Sek. Swasta	Sek. Negeri dan Swasta	Sek. Negeri	Sek. Swasta	Sek. Negeri dan Swasta
1.	2007/2008				28		64	656		931
2.	2008/2009				31		78	890		1355

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Data pada tabel IV.8 menjelaskan bahwa peringkat SMP Negeri 10 Semarang berdasarkan nilai ujian nasional pada tahun 2008/2009 menurun dibandingkan pada tahun 2007/2008. Dari 40 SMP Negeri di kota Semarang pada tahun 2007/2008 berada di peringkat 28 menurun pada tahun 2008/2009 diperingkat 31. hal ini menandakan bahwa mutu pendidikan di SMP Negeri 10 Semarang jika dilihat dari nilai hasil ujian nasional tergolong rendah.

c. Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah (US)

Tabel IV.9  
Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SMP Negeri 10 Semarang  
Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009

No	Mata Pelajaran	Rata-rata Nilai US	
		Tahun 2007/2008	Tahun 2008/2009
1.	PAI	6.61	5.79

2.	IPA	7.81	5.99
3.	PKn	8.32	7.71
4.	IPS	6.59	6.28
5.	Bahasa Jawa	6.01	6.40
6.	TIK	6.43	6.36

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari data pada tabel IV.9 dapat dicermati bahwa pada tahun pelajaran 2008/2009 rata – rata nilai ujian sekolah yang terdiri dari enam pelajaran mengalami penurunan dibandingkan pada tahun pelajaran 2007/2008. Kenaikan rata-rata nilai ujian sekolah hanya terjadi pada mata pelajaran bahasa jawa.

d. Angka Kelulusan dan Melanjutkan

Tabel IV.10  
Angka Kelulusan dan Melanjutkan Siswa SMP Negeri 10 Semarang  
Tahun Pelajaran 2007/2008 dan 2008/2009

No	Tahun Ajaran	Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi				
		Jumlah Peserta Ujian	Jumlah Lulus	% Kelulusan	% Lulusan yang Melanjutkan Pendidikan	% Lulusan yang TIDAK Melanjutkan Pendidikan
1	2007/2008	233	219	93,99	100%	0%
2	2008/2009	227	211	92,95	100%	0%

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari data tabel IV.10 terlihat bahwa kelulusan pada tahun 2008/2009 lebih rendah dari pada tahun 2007/2008. Pada tahun 2007/2008 kelulusan mencapai 93,99 persen dan tahun pelajaran 2008/2009 kelulusan hanya mencapai 92,55 persen (mengalami penurunan sebanyak 1,04 persen). Sedangkan siswa yang tidak lulus mengikuti ujian kejar paket B. Siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA/K sebanyak 100 persen.

## E.8 Latar Belakang Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa

### a. Pekerjaan Orang Tua / Wali Siswa

Tabel IV.11  
Pekerjaan Orang Tua / Wali Siswa SMP Negeri 10 Semarang  
Tahun Pelajaran 2008/2009

No	Pekerjaan	Prosentase
1	PNS	6,9 %
2	TNI/ POLRI	2,0 %
3	Petani	-
4	Swasta	37,6 %
5	Nelayan	-
6	Politisi ( Misal Anggota DPR)	-
7	Perangkat Desa	-
8	Pedagang	0,3 %
9	Buruh	53,2 %

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari tabel IV.11 dapat dicermati bahwa sebanyak 53,2 persen pekerjaan orang tua siswa SMP Negeri 10 Semarang adalah sebagai buruh yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Dengan demikian sebagian besar siswa SMP Negeri 10 Semarang tergolong siswa yang kurang mampu. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran karena banyak siswa yang waktu di rumah tersita untuk membantu orang tuanya bekerja mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

### b. Penghasilan orang tua /wali ( gabungan kedua orang tua) siswa

Tabel IV.12  
Penghasilan Orang Tua / Wali Siswa SMP Negeri 10 Semarang  
Tahun Pelajaran 2008/2009

No	Penghasilan	Prosentase
1	Kurang dari Rp.500.000,00	60,4 %



2	Antara Rp.500.000,00s.d Rp.1000.000,00	29,7 %
3	Antara Rp.1000.000,00 s.d Rp 1.500.000,00	9.1 %
4	Antara Rp.1.500.000,00 s.d Rp.2000.000,00	0,8 %
5	Lebih dari Rp.2000.000,00	5 %

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari data pada tabel IV.12 sangat berkorelasi dengan data pada tabel IV.11. pada tabel IV.11 sebagian besar pekerjaan orang tua siswa SMP Negeri 10 Semarang adalah sebagai buruh yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka pada tabel IV.12 terlihat pada jumlah penghasilan perbulan orang tua siswa SMP Negeri 10 Semarang sebagian besar (60,4 persen) di bawah Rp 500.000,00. Pendapatan ini jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) kota Semarang sebesar Rp 850.000,00. Dengan jumlah penghasilan di bawah UMR akan sulit dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

c. Tingkat Kesejahteraan orang tua /wali siswa

Tabel IV.13  
Tingkat Kesejahteraan Orang Tua / Wali Siswa  
Tahun Pelajaran 2008/2009

No	Tingkat Kesejahteraan	Prosentase
1	Prasejahtera	80 %
2	Sejahtera I	20 %
3	Sejahtera II	-
4	Purnasejahtera	-

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Berdasarkan tabel IV.13 menyimpulkan bahwa sebagian besar orang tua siswa SMP Negeri 10 Semarang tergolong prasejahtera. Sebanyak 80 persen prasejahtera dan sisanya 20 persen sejahtera I. Hal ini menandakan sebagian besar siswa di SMP Negeri Semarang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

**BAB V**  
**PENYAJIAN DAN ANALISA DATA**

**A. Gambaran Umum Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik**

Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik dilatarbelakangi oleh :

1. Tujuan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2 dijelaskan : sistem dan tata cara penerimaan peserta didik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Pasal 3 disebutkan : sistem dan tatacara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk : (a) menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik; (b) mewujudkan pengelolaan penerimaan peserta didik yang baik, lancar, sederhana dan terbuka berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; serta (c) mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penerimaan peserta didik.

2. Sasaran Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Bab III Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik, pasal 4 dijelaskan : penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas. Pasal 5 menyebutkan : (1) penerimaan peserta didik dilakukan pengelola satuan pendidikan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan; (2) kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan; (3) pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui Komite Sekolah atau Majelis Sekolah.

Dengan demikian sasaran dari adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang, Satuan Pendidikan/ Sekolah, panitia penerimaan peserta didik.

3. Dasar Hukum Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik

Dasar hukum Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  - j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4).
4. Waktu Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dilaksanakan pada

tingkat SD, SMP dan SMA. Adapun waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus disebutkan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 Lampiran I Jadwal Seleksi, yaitu :

Tabel V.1  
Jadwal Seleksi Penerimaan Peserta Didik Seleksi Khusus  
Tahun Pelajaran 2008/2009

NO	JENIS SEKOLAH	JENIS KEGIATAN				
		PENDAFTARAN	ANALISIS	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG	HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH
1	SMP	23-24 Juni	25-26 Juni	27 Juni	28 Juni	14 Juli
2	SMA	24-25 Juni	26-27 Juni	28 Juni	30 Juni	14 Juli

Sumber : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009

#### 5. Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus

Penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus merupakan salah satu dari seleksi penerimaan peserta didik di Kota Semarang pada tahun pelajaran 2008/2009. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik dalam Pasal 15 disebutkan bahwa seleksi penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui 3 seleksi yaitu seleksi reguler, seleksi mandiri/khusus dan seleksi SBI, (1) Seleksi reguler adalah seleksi penerimaan peserta didik sesuai persyaratan yang telah ditetapkan yaitu memiliki ijazah SD yang akan melanjutkan ke SMP, memiliki kartu keluarga, umur calon peserta paling tinggi 18 tahun pada hari pertama

tahun pelajaran baru ( 14 Juli 2008), (2) Seleksi mandiri adalah seleksi penerimaan peserta didik berdasarkan persyaratan tertentu dan/atau khusus sesuai dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang terdiri dari seleksi siswa berpotensi dan seleksi khusus, (3) Seleksi SBI diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 menyatakan bahwa seleksi mandiri penerimaan peserta didik dilaksanakan berdasarkan persyaratan tertentu dan/atau khusus sesuai dengan MBS yang dilakukan pada jenjang SMP, SMA dan SMK. Calon peserta didik yang telah diterima pada seleksi mandiri tidak diperbolehkan mengikuti seleksi lain penerimaan peserta didik pada tahun pelajaran yang sama.

Pasal 22 menyatakan seleksi mandiri penerimaan peserta didik melalui seleksi siswa berpotensi diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Seleksi mandiri penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: (1) calon peserta didik yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan mutu satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik peserta didik; dan (2) tetap memperhatikan nilai UASBN atau UN.

Pasal 23 menyebutkan seleksi penerimaan peserta didik berdasarkan seleksi mandiri ditentukan dengan proporsi ketentuan sebagai berikut: (1) seleksi siswa berpotensi menerima peserta didik maksimal 5 (lima) persen dari daya tampung; dan (2) seleksi khusus menerima peserta didik maksimal 10 (sepuluh) persen dari daya tampung.

Pasal 24 menjelaskan bahwa calon peserta seleksi mandiri dinyatakan gugur apabila yang bersangkutan tidak lulus ujian nasional dan/atau ujian satuan pendidikan. Pasal 25 ayat 1 menjelaskan bahwa seleksi penerimaan peserta didik oleh satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui seleksi reguler, seleksi SBI, seleksi mandiri, dan/atau gabungan diantara ketiganya atau keseluruhan seleksi. Pasal 25 ayat 2 menjelaskan seleksi penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman pada daya tampung maksimal tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dijelaskan pula dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009, yaitu: Pasal 24 Pendaftaran : (1) Satuan pendidikan tingkat SD yang menyelenggarakan seleksi khusus dapat sebagai tempat pendaftaran,(2) Semua satuan pendidikan tingkat SMP dan SMA negeri merupakan tempat pendaftaran, (3) Pendaftaran peserta didik pada SD, SMP, dan SMA sesuai satuan pendidikan yang dituju, (4) Pendaftaran bagi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan luar Kota Semarang mendaftar langsung pada sekolah yang dituju, (5) Waktu pendaftaran pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Pasal 25 Pendaftaran : Alur pendaftaran penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan (1) peserta didik menuju satuan pendidikan dengan



membawa persyaratan yang telah ditetapkan; (2) Peserta didik mengambil formulir pendaftaran dan surat kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di loket yang disediakan; (3) Peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan surat kesanggupan seperti dimaksud huruf 2 serta menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan; (4) Peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia pendaftaran; (5) Panitia pendaftaran melakukan proses entri data melalui komputer; (6) Peserta didik menunggu penyerahan Tanda Bukti Pendaftaran dari Panitia Pendaftaran dan (7) Peserta didik menerima Tanda Bukti Pendaftaran dari Panitia yang akan digunakan sebagai bukti pendaftaran ulang apabila diterima.

Pasal 26 Biaya Pendaftaran : (1) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur sebagai berikut : (a) tingkat SD : gratis, (b) tingkat SMP : gratis, (c) tingkat SMA : Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah); (2) Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27 Persyaratan : (2) Syarat penerimaan peserta didik SMP : (a) memiliki Ijazah SD/MI atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah SD/MI, Ijazah Program Paket A/Ijazah sekolah luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SD; (b) usia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; (c) memiliki kartu keluarga (KK); dan (d) membuat surat kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 28 Sistem Seleksi : (2) Sistem Seleksi Penerimaan Peserta Didik SMP dengan ketentuan : (a) peserta didik yang tergolong kurang mampu dan bertempat tinggal berbatasan langsung dengan satuan pendidikan diutamakan; (b) peserta didik yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan mutu satuan pendidikan yang dituju diutamakan; (c) peserta didik yang memiliki prestasi akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik pribadi maupun kelompok diutamakan; (d) tetap memperhatikan nilai UASBN peserta didik; dan (e) peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2007/2008 menggunakan nilai ujian akhir sekolah (UAS).

Pasal 29 : hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Dinas ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik seleksi regular, siswa berpotensi dan khusus diatur lebih lanjut oleh satuan pendidikan pelaksana penerimaan peserta didik.

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Seperti yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, bahwa pembahasan penelitian ini, merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis, Crossfield & Byrner, dan Badjuri & Yuwono. Berdasarkan rujukan tersebut terdapat empat aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keempat aspek tersebut yakni : **Pertama**, input dengan mengamati (a) sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; (b) Sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan. **Kedua**, proses dengan

mengamati (a) kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; (b) efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.

**Ketiga**, hasil dengan mengamati (a) hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik; (b) berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan. **Keempat**, dampak dengan mengamati (a) dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan; (b) dampak positif dan negatif dari kebijakan.

1. Input, yaitu diamati dari gejala :

- a. sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Sumber daya yaitu semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus meliputi : penyediaan komputer, jaringan internet, buku pedoman Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota

Semarang dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.

Sumber daya pendukung semuanya mencukupi baik itu di tingkat Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku Penanggung Jawab pelaksanaan kebijakan maupun SMP Negeri 10 selaku pelaksana kebijakan di lapangan. Seperti yang disampaikan Nana Storada (Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang) yaitu :

“ sarana dan prasarana di tingkat Dinas Pendidikan Kota Semarang sangat mencukupi, alokasi anggarannya cukup besar yang diambilkan dari APBD Kota Semarang” (Wawancara : Selasa- 26 Mei 2009)

Sedangkan menurut Djoko Suprayitno (Kepala SMP Negeri 10 Semarang) dan Ruwiyatun (Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik SMPN 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009) menyatakan hal senada bahwa :

“ sarana dan prasarana di SMP Negeri 10 Kota Semarang sangat mencukupi, untuk pengolahan data sudah tersedia komputer yang jumlahnya memadai lengkap dengan printernya, alokasi anggarannya sudah diberi oleh pemerintah kota Semarang” (Wawancara : Rabu- 27 Mei 2009)

Dari pedoman wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa ketersediaan sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara

Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus tergolong cukup. Dengan demikian tidak adanya masalah pada tahap ini.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus cukup banyak. Di tingkat Dinas Pendidikan Kota Semarang pada saat perencanaan kebijakan ini melibatkan berbagai komponen antara lain : Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah, Anggota DPRD Komisi D, Pengawas Sekolah, LSM, Personil Perguruan Tinggi UNNES, MKKS, UPTD.

Seperti yang disampaikan Nana Storada (Kepala Bidang Monitoring dan Pengembangan Dinas Pendidikan Kota Semarang) yaitu :

“Pembahasan peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang melalui empat tahap. Tahap pertama melibatkan internal dinas kota yang terdiri dari: pengawas, pejabat struktural terkait, kantor cabang (sekarang UPTD), BMPS, MKKS, tahap kedua melibatkan LSM jumlah sekitar 9, tahap ketiga melibatkan Dewan Pendidikan, tahap keempat melibatkan DPRD, Personil Perguruan Tinggi (UNNES)” (Wawancara : Selasa-26 Mei 2009)

Sedangkan sumber daya manusia di tingkat SMP Negeri 10 Semarang meliputi : Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang

merangkap sebagai ketua panitia penerimaan peserta didik, wakil urusan (kurikulum, kesiswaan, humas dan sarana prasarana), guru dan karyawan tata usaha.

Djoko Suprayitno (Kepala SMP Negeri 10 Semarang) dan Ruwiyatun (Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik SMPN 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009) menyatakan bahwa :

“Panitia penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2008/2009 di SMP Negeri 10 Semarang terdiri dari penanggung jawab yaitu kepala sekolah, ketua panitia yaitu wakil kepala sekolah, sekretaris yaitu wakil urusan kurikulum, bendahara yaitu Karyawan, Seksi pendaftaran dan pemeriksaan berkas yaitu guru, seksi pengolah data yaitu guru komputer dan karyawan, seksi pelayanan berkas yaitu guru dan sekretariat yaitu karyawan tata usaha” (Wawancara : Rabu- 27 Mei 2009)

Dari pedoman wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan Kota Semarang sangat berkompeten di bidang pendidikan. Pembahasan yang dilakukan sangat alot dan memakan waktu yang tidak pendek. Terbukti pembahasan terjadi empat tahap dan melibatkan berbagai komponen baik itu dari pakar pendidik maupun masyarakat.

Sedangkan sumber daya yang di tingkat SMP Negeri 10 Semarang juga tergolong berkompeten. Dengan melihat latar belakang pendidikan kepala sekolah yang bergelar Magister Manajemen dan sebagian besar guru berijasah sarjana maka sangat mudah bagi mereka untuk melaksanakan tugasnya sebagai panitia penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2008/2009. Hal ini memperkuat bahwa sumber daya

manusia yang mendukung terlaksananya kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus tergolong baik.

2. Proses, yang diamati dari gejala :

- a. kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan tujuan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus yaitu untuk pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun 2008/2009 dan mengakomodir kebijakan/regulasi di atasnya seperti anak guru berhak diterima di sekolah (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), anak di lingkungan sekolah dan miskin, masyarakat yang memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Seperti yang disampaikan Nana Storada bahwa :

“kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus yaitu untuk pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun 2008/2009 dan mengakomodir kebijakan/regulasi di atasnya seperti anak guru berhak diterima di sekolah, anak di lingkungan sekolah dan miskin, masyarakat yang memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan”. (Wawancara : Selasa- 26 Mei 2009)

Sedangkan menurut Rasdi (Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang) mengatakan bahwa :

“kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus yaitu mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan (stake holder), seperti kalau perguruan tinggi adanya jalur mandiri ”. (Wawancara : Selasa- 2 Juni 2009)

Pendapat Mulriadi (Pengawas SMP Negeri 10 Semarang) mengatakan bahwa disamping untuk mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan juga sebagai bentuk tranparansi dari penerimaan peserta didik. Sebelumnya terdapat penerimaan peserta didik lewat Bina Lingkungan (bilung). Harapannya penerimaan peserta didik tahun 2008/2009 dapat menggantikan bilung dengan lebih tranparansi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan uangnya. Beliau mengatakan bahwa :

“Sebetulnya seleksi khusus dalam rangka untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang berkepentingan dengan pendidikan secara khusus yang akan dapat mendukung pendidikan di kota Semarang, misalnya guru, jika putra guru tidak diterima padahal mengajar di sekolah itu, termasuk masyarakat lingkungan, seperti anaknya Pak RT, masyarakat sekitar, dulu seperti Bina Lingkungan (bilung) mungkin karena konotasinya jelek sehingga diganti istilahnya dengan seleksi khusus, juga termasuk pejabat kota Semarang yang membantu dan bekerjasama dengan Dinas atau Sekolah dalam memajukan pendidikan.” (Wawancara : Jum’at- 29 Mei 2009)

Dari hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa tujuan awal kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi



husus adalah (1) untuk mempedomani pelaksanaan penerimaan peserta didik yang ada di sekolah; (2) mengakomodasi regulasi yang ada di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang; (3) mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan yang peduli terhadap dunia pendidikan di Kota Semarang dan (4) untuk menggantikan proses penerimaan peserta didik melalui bina lingkungan (bilung). Dengan demikian kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus ditransformasikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat, tidak untuk masyarakat pada umumnya.

- b. efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

William N Dunn (1999:610) mengatakan bahwa Efektivitas berarti apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?. Sedangkan efisien

berarti seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

**Efektivitas** kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dapat dilihat dari hasil yang diinginkan dari perencanaan kebijakan. Berdasarkan pendapat beberapa sumber bahwa antara tahap awal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan di sekolah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Penulis mencermati pada pelaksanaan penerimaan peserta didik di SMP Negeri 10 Semarang tahun 2008/2009 menggunakan besar sumbangan sebagai salah satu kriteria penentuan ranking. Besar sumbangan Rp 250.000 diberi nilai 1. Total nilai siswa yang diterima diperoleh dari hasil penjumlahan nilai UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional), besar sumbangan dan bonus prestasi.

Penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus sebagai berikut : Pendaftaran peserta didik melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Semarang dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada hari Senin 23 Juni 2008 dan Selasa 24 Juni 2008. Pada hari pertama pendaftar hanya 2 orang, hari kedua jumlah pendaftar 14 orang. Dengan demikian total pendaftar seleksi khusus adalah 16 orang. Berikut jurnal penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus selama dua hari :

Tabel V.2

**JURNAL PPD SELEKSI KHUSUS  
SMP NEGERI 10 SEMARANG**

Hari / Tanggal : Senin / 23 Juni 2008

Daya Tampung : 23 siswa

Jumlah Pendaftar : 2 siswa

NO.	NAMA SISWA	ASAL SD	ALAMAT	LULUS TAHUN
1.	Lucky Adi Pratama	SD Kristen Gergaji	Gergaji I / 6B Semarang	2008
2.	Noval Sulakhoul Imam	SD Petompon 07	Asrama Polisi Kalisari IV / 6 Barusari	2008

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Juni 2008

Jumlah Pendaftar : 13 siswa

NO	NAMA	ALAMAT	ASAL SEKOLAH	TAHUN LULUS
1	Albar Ramadhan	Gisiksari II No.1 Semarang	SD Petompon 01	2008
2	Joanna Destiny Paramartha	Jl Dokter Kariadi No 122	SD Kristen Gergaji	2008
3	Rischa Dwijayanti	Pedurangan Tengah IV/05/01	SD Lemponsari 02	2008
4	Rinata Anggraini	Jl Sekayu Baru III/393 Semarang	SD Negeri Sekayu	2008
5	Ranita Anggraina	Jl Sekayu Baru III/393 Semarang	SD Negeri Sekayu	2008
6	Yanuar Adi Saputra	Jl Bulu Stalan 3A 389	SD Negeri Barusari	2008
7	Juniar Eka Nugraha Putra	Jahe I 324 Sambiroto	SD Negeri Sambiroto 04	2008
8	Robbi Johantinos	Gedung Batu Tengah No. 206	SD Negeri Petompon 01	2008
9	Ayu Siti Sundari	Randu Sari I No 320	SD Negeri Simbang I	2008
10	Ferio Ariq Faizdihar	Jl Bulu Stalan IV / 408A	MI AL-Khoiriyah I	2008
11	Dewi Eka Rusmanda	Genuk Karanglo Rt 08/Rw I	SD Tegalsari III/IV	2008
12	M Wahid Hidayatulloh	Sekayu Baru 3 398	SD Negeri Dukuhsekti 04 Pati	2007

13	Wahyu Marlia	Jl Menteri Supeno 1	SD Taman Pekunden	2008
14	Nadya Wahyu Setyaningrum	Jl Mugas Dalam II/4	SDI Terpadu Al Firdaus	2008

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Setelah pendaftaran, orang tua siswa harus mengikuti wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni 2009. Wawancara dilakukan untuk mengetahui latar belakang siswa dilihat dari tempat tinggal, besar kontribusi dalam peningkatan mutu sekolah, prestasi luar biasa dalam olah raga, kesenian, akademik dan ketrampilan sesuai pribadi atau kelompok dan nilai UASBN. Sekolah menyediakan blangko surat pernyataan yang harus diisi orang tua ketika wawancara. Berikut blangko surat pernyataan yang dimaksud :

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Mendaftarkan anak saya di SMP Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 2008/2009 lewat jalur khusus dengan alasan :

1. Rumah berdekatan dengan sekolah
2. Memberi kontribusi besar dalam peningkatan mutu sekolah
3. Punya prestasi luar biasa dalam Olah raga, Kesenian, Akademik dan Ketrampilan sesuai pribadi atau kelompok
4. Nilai UASBN baik

Calon siswa bernama : .....

Asal SD/MI : .....


Lulus tahun pelajaran : .....

Dengan ini secara sukarela dan ikhlas akan memberi kontribusi untuk peningkatan sekolah sebesar Rp. ....  
(.....)

Bila anak saya diterima di SMP Negeri 10 Semarang, besok pada tanggal 28 Juni 2008 (saat daftar ulang), bila hasil selesai jalur khusus tidak diterima saya bersedia mengikuti jalur reguler. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari manapun.

Semarang,.....

Yang membuat pernyataan



.....

Sumber : Data SMP Negeri 10 Semarang

Dari surat pernyataan yang diisi oleh orang tua dalam wawancara diperoleh data bahwa 15 siswa mengisi kesanggupan uang yang akan disumbangkan paling sedikit satu juta rupiah dan paling tinggi tiga juta lima ratus ribu rupiah. Satu siswa tidak mengisi kesanggupan karena siswa tersebut anak dari karyawan SMP Negeri 10 Semarang. Berikut tabel besar kesanggupan sumbangan yang diisi pada saat wawancara :

Tabel V.3  
 Rekap Kesanggupan Sumbangan  
 Penerimaan Peserta Didik Melalui Seleksi Khusus  
 SMP Negeri 10 Semarang  
 Tahun Pelajaran 2008/2009

NO.	NAMA SISWA	KEANGGUPAN	KET
1.	Lucky Adi Pratama	3.000.000	
2.	Noval Sulakhoul Imam	3.500.000	
3.	Albar Ramadhan	3.500.000	
4.	Joanna Destiny Paramartha	3.000.000	
5.	Rischa Dwijayanti	2.000.000	
6.	Rinata Anggraini	3.500.000	
7.	Ranita Anggraina	3.500.000	
8.	Yanuar Adi Saputra	3.500.000	
9.	Juniar Eka Nugraha Putra	3.500.000	
10.	Robbi Johantinos	2.000.000	
11.	Ayu Siti Sundari	2.000.000	
12.	Ferio Ariq Faizdihar	3.500.000	
13.	Dewi Eka Rusmanda	3.500.000	
14.	M Wahid Hidayatulloh	3.000.000	
15.	Wahyu Marlia	0	
16.	Nadya Wahyu Setyaningrum	1.000.000	

Sumber : Data SMPN 10 Semarang

Dari data di atas ada 16 siswa yang melakukan pendaftaran dan wawancara. Pada hari Kamis 26 Juni 2008 dilakukan analisis oleh panitia penerimaan peserta didik SMP Negeri 10 Semarang. Pengumuman siswa yang dinyatakan diterima pada hari Jum'at 27 Juni 2008. Siswa yang berjumlah 16 semua diterima. Hal ini dikarenakan jumlah tersebut belum melebihi daya tampung penerimaan peserta

didik melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Semarang yaitu 23 siswa ( 10 persen dari total penerimaan siswa di SMP Negeri 10 Semarang).

Pada hari Sabtu 28 Juni 2008 dilakukan daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan diterima. Dari data yang diperoleh hanya 15 siswa yang melakukan daftar ulang. Satu siswa tidak melakukan daftar ulang yaitu siswa bernama Ferio Ariq Faizdihar. Dengan demikian siswa yang diterima melalui seleksi khusus dan melakukan daftar ulang berjumlah 15 siswa.

Pengumuman penerimaan peserta didik seleksi khusus menggunakan sistem peringkat berdasarkan jumlah nilai total. Nilai total siswa diperoleh dari penjumlahan nilai Ujian Akhir Sekolah dari SD, nilai sumbangan dengan ketentuan Rp. 250.000 diberi nilai 1, dan bonus prestasi yang nilainya sudah ditentukan dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009.

Berikut tabel hasil pengumuman penerimaan peserta didik seleksi khusus SMP Negeri 10 Semarang tahun pelajaran 2008/2009 dan tabel bonus dan prestasi yang dijadikan acuan pemberian nilai bonus dan prestasi :

Tabel V.4

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Seleksi Khusus  
SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009

<b>N O</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL SEKOLA H</b>	<b>NILAI UASB N</b>	<b>NILAI SUMB ANGA N</b>	<b>BONU S PRES TASI</b>	<b>JUMLAH NILAI</b>
1	Ranita Anggraina	SD Negeri Sekayu	20,90	14	0	34,90
2	Noval Sulakhoul Imam	SD Petompon 07	19,70	14	0	33,70
3	Yanuar Adi Saputra	SD Negeri Barusari	19,10	14	0	33,10
4	Dewi Eka Rusmanda	SD Tegalsari III/IV	18,95	14	0	32,95
5	Rinata Anggraini	SD Negeri Sekayu	18,45	14	0	32,45
6	Joanna Destiny Paramartha	SD Kristen Gergaji	20,10	12	0	32,10
7	Juniar Eka Nugraha Putra	SD Negeri Sambiroto 04	18,00	14	0	32,00
8	Albar Ramadhan	SD Petompon 01	17,80	14	0	31,80
9	Ayu Siti Sundari	SD Negeri Simbang I	23,55	8	0	31,55
10	Lucky Adi Pratama	SD Kristen Gergaji	19,35	12	0	31,35
11	Robbi Johantinos	SD Negeri Petompon 01	20,65	8	0	28,65
12	M Wahid Hidayatulloh	SD Negeri Dukuhsekt i 04 Pati	15,50	12	0	27,50
13	Rischa Dwijayanti	SD Lempongs ari 02	19,20	8	0	27,20
14	Wahyu Marlia	SD Taman Pekunden	19,60	1	1,75	22,35



15	Nadya Wahyu Setyaningrum	SDI Terpadu Al Firdaus	18,05	4	0	22,05
----	--------------------------	------------------------	-------	---	---	-------

Sumber : Panitia PPD SMP N 10 Semarang

Dari tabel V.4 Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Seleksi Khusus SMP Negeri 10 Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009 terlihat bahwa besar sumbangan sangat menentukan jumlah nilai yang diperoleh oleh siswa. Hal ini dapat dilihat bahwa siswa yang bernama Joanna Destiny Paramartha dengan nilai UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) 20,10. Siswa tersebut berada pada peringkat 6 di bawah 4 siswa yang nilai UASBN nya lebih rendah, yaitu Noval Sulakhoul Imam (19,70), Yanuar Adi Saputra (19,10), Dewi Eka Rusmanda (18,95), dan Rinata Anggraini (18,45). Peringkat yang lebih rendah dikarenakan sumbangan yang diberikan lebih rendah. Besar sumbangan sangat menentukan posisi siswa dalam penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Adapun siswa yang bernama Wahyu Marlia memperoleh bonus prestasi 1,75 dari kejuaraan tari tingkat propinsi juara III. Pemberian nilai tersebut berdasarkan tabel bonus dan prestasi sebagai berikut :

Tabel V.5  
Bonus dan Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional I	Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan	Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan	Dapat diterima langsung pada sekolah yang

		catatan sesuai dengan kemampuan anak	catatan sesuai dengan kemampuan anak	dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak
2.	Nasional	Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai dengan kemampuan anak	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kab / Kota	1,5	1,25	1,0
5.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

Sumber : Lampiran IV Peraturan Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009

Perolehan bonus dan prestasi siswa yang mendaftar di SMP Negeri 10 Semarang melalui seleksi khusus hanya satu siswa. Prestasi dari tingkat kecamatan sampai internasional dilakukan ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Dari data di atas dapat dicermati bahwa siswa yang mempunyai uang banyak dapat memilih kemanapun sekolah yang diinginkan dengan memberikan sumbangan yang besar. Hal ini jelas tidak sesuai dengan demokrasi pendidikan yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan. Akan banyak siswa yang berhak diterima akan tetapi karena tidak mampu memberikan sumbangan menjadi tidak diterima.

Kasus yang terjadi di SMP Negeri 10 Semarang kelihatannya tidak menuai banyak kontroversi karena semua siswa yang mendaftar diterima. Dengan jumlah pendaftar yang kurang dari daya tampung membuat sekolah menerima semua pendaftar.

Ada dua hal yang menjadi permasalahan menurut penulis yaitu : (1) perangkingan nilai merugikan siswa yang pintar akan tetapi besar sumbangannya kecil. Walaupun di SMP Negeri 10 Semarang semua siswa diterima akan tetapi tidak boleh hanya melihat dari hal ini saja. Sekolah harus melihat secara lebih luas. Andaikan saja pendaftarnya lebih dari daya tampung, maka siswa yang pintar tidak diterima karena sumbangannya kecil; (2) Semua pendaftar melalui seleksi khusus diterima. Hal ini kurang sesuai karena sekolah tidak memiliki standar nilai yang dipersyaratkan dalam seleksi.

Pada poin wawancara terdapat kriteria yang menyebutkan bahwa ketentuan lain yang ditetapkan sekolah, maka dalam hal ini sekolah diantaranya memberikan ketentuan bahwa besarnya sumbangan yang diberikan diberikan poin. Dalam pemberian poin setiap nominal Rp 250.000,00 di beri nilai 1. Pemberian poin ini melalui pembahasan dan rapat di tingkat MKKS ( Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Negeri se Kota Semarang. Sesuai dengan wawancara terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Semarang yang menyatakan bahwa hasil pemberian poin adalah berdasarkan rapat MKKS. Penjelasan lebih lanjut tentang pemberian poin Kepala SMP

Negeri 10 Semarang tidak berani memberikan komentar, karena ini masalah yang riskan. Seperti disampaikan Djoko Suprayitno bahwa :

“masalah penentuan poin sumbangan merupakan hasil rapat di tingkat MKKS, sekolah hanya melaksanakan, bagaimana prosesnya saya tidak berani berkomentar, ini masalah yang riskan.” (Wawancara : Rabu- 27 Mei 2009)

Ketidak beranian kepala sekolah menjawab dasar dari pemberian poin menandakan adanya cacat hukum dan ketidakkuatan alasan dari pengambilan kebijakan tersebut.

Dinas pendidikan juga menolak telah menginstruksikan dan menyetujui hasil dari rapat MKKS tersebut. Bahkan Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Nana Storada mengatakan bahwa landasan rapat MKKS tidak dapat digunakan sebagai acuan. Beliau justru kaget dengan adanya keputusan tersebut. Tidak ada koordinasi adanya keputusan tersebut dengan Dinas Kota Semarang. Dinas sudah mengantisipasi hal tersebut akan tetapi sekolah tetap saja menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini berdasarkan keterangan Nana Storada bahwa dinas Pendidikan Kota Semarang sudah mengingatkan bahwa keputusan MKKS tersebut tidak mempunyai payung hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan penerimaan seleksi khusus di kota semarang.

Hal ini disampaikan oleh Nana Storada sebagai berikut :

“Masalah seleksi khusus ramai karena adanya uang yang harus disumbangkan oleh orang tua, Dinas Pendidikan tidak pernah menginstruksikan, dalam pembahasan kebijakan tidak pernah ada kesepakatan tentang pemberian poin nilai bagi orang tua yang memberikan sumbangan, adapun hasil pemberian poin adalah rapat

MKKS itu tidak dapat dijadikan pedoman” (Wawancara : Selasa- 26 Mei 2009)

Sekolah mengartikan kontribusi yang besar harus disumbangkan orang tua adalah uang. Padahal kontribusi yang besar seharusnya tidak selalu diartikan dengan uang. Sekolah melupakan form tentang penilaian calon peserta didik seleksi khusus. Sesuai data yang diperoleh dari wawancara terhadap Nana Storada sebagai berikut :

#### Form Penilaian Calon Peserta Didik Seleksi Khusus

Kriteria :

Calon peserta didik pada lingkungan sekolah yang tergolong kurang mampu

Ya

Tidak

(ditunjukkan BLT/Askeskin/Keterangan lainnya)

Kontribusi dalam peningkatan mutu satuan pendidikan (nilai 1 s/d 3)

- Kecil : 1
- Sedang : 2
- Besar : 3

Nilai UASBN / UN (nilai 1 s/d 3)

- Kecil : 1
- Sedang : 2
- Besar : 3

Wawancara (nilai 1 s/d 5)

- a. Motivasi masuk sekolah tersebut
- b. Kepribadian calon peserta didik
- c. Prestasi non akademik
- d. Prestasi akademik ( SD : Kelas I s/d V )
- e. Kepedulian terhadap pendidikan
- f. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh sekolah

Jumlah nilai = Kontribusi + Nilai + Wawancara

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kota Semarang

Dari form di atas jelas terlihat bahwa kriteria kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan hanya sebagian kriteria diterimanya siswa melalui seleksi khusus. Besarnya uang yang

diberikan seharusnya tidak menjadi penentu diterimanya siswa. Ada penilaian dari wawancara yang tidak dimasukkan. Wawancara hanya diprioritaskan untuk mengetahui besarnya uang yang diberikan ke sekolah dengan memberikan surat pernyataan kesanggupan memberikan sumbangan ke sekolah dengan memberikan kesanggupan pembayaran. Sesuai dengan wawancara terhadap H Imam Mukayat, Komite SMP Negeri 10 Semarang bahwa semua orang tua diwawancarai tentang berapa kesanggupan uang yang diberikan, latar belakang keluarga dan identitas siswa.

Dari wawancara di atas sudah jelas tidak memenuhi Form Penilaian Calon Peserta Didik Seleksi Khusus, dilihat dari surat pernyataan tertulis besar sumbangan yang diberikan, akan tetapi kalau melihat adanya waktu yang sudah ditentukan maka ini bukan merupakan sumbangan melainkan pungutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang pendanaan Pendidikan bahwa disebut sumbangan harus memenuhi syarat : (1) besaran uang tidak ditentukan; (2) waktu penyetoran tidak ditentukan dan (3) tidak ada komitmen.

Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Rasdi Eko Siswoyo, dalam hal pemberian poin Dinas Pendidikan tidak dapat disalahkan. Dinas pendidikan sama sekali tidak tahu hal tersebut dan tidak mengatur secara detail perihal pemberian kontribusi masyarakat terhadap sekolah. Dewan Pendidikan menjelaskan bahwa dalam rapat pembahasan kebijakan tidak pernah muncul adanya poin sumbangan senilai 250.000 dinilai 1 poin. Seperti yang disampaikan Rasdi :

“Adanya poin itu kesepakatan MKKS dan pasti ada pemandu, dinas dan dewan pendidikan juga tidak tahu perihal itu. Ke depan seharusnya jangan begitu, sistem apapun sebaiknya jangan melibatkan uang dalam pendaftaran. Ketika pembahasan Perwal dewan pendidikan ikut, tapi ketika dalam pelaksanaan dewan pendidikan tidak tahu. Dan tidak menduga sama sekali ketika dalam pelaksanaan muncul adanya uang.”  
(Wawancara : Selasa- 2 Juni 2009)

Pengawas SMP Negeri 10 Semarang Mulriadi juga membenarkan pendapat Rasdi. Pengawas juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan tidak ada sama sekali muncul adanya kebijakan tersebut. Dewan pendidikan dan Pengawas setelah mengetahui implementasi di lapangan tidak dapat berbuat banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Rasdi :

“itu bukan wewenang saya dan kapasitas saya sebagai dewan tidak dapat melarang kebijakan yang sudah diambil oleh MKKS”.

Pengawas pun mempunyai jawaban yang serupa yaitu sudah bukan tanggung jawab pengawas dan bukan menjadi wewenangnya.

Disampaikan Muriadi :

“tentang pemberian poin tidak ada di dalam petunjuk teknis dalam aturan Kepala Dinas, yang membuat aturan sekolah masing-masing. karena kebijakan itu seharusnya untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta, akan tetapi ini hanya untuk sekolah negeri. Dalam pembahasan ketika pengawas ikut tidak pernah muncul tentang pemberian poin” (Wawancara : Jum'at- 29 Mei 2009)

Dari uraian di atas penulis mencermati bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Semarang kurang efektif. Hal ini dikarenakan adanya

pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan isi kebijakan.

**Efisiensi** Kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dapat dilihat dari seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Usaha yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah memberikan sosialisasi yang intensif kepada kepala sekolah, membuat buku pedoman, sosialisasi kepada masyarakat lewat radio, televisi dan koran. Seperti yang disampaikan Nana Storada bahwa :

“Sosialisasi sudah sering dilakukan baik di sekolah, Koran, TV, Radio, mencetak buku panduan. Akan tetapi implementasinya yang tidak benar. Pihak yang memberi sosialisasi tim penyusun, BMPS dan Dinas Kota.” (Wawancara : Selasa - 26 Mei 2009)

Dari pihak sekolah menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terhadap para guru sebagai panitia dan juga masyarakat sekitar. Untuk para guru sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan dalam suatu rapat. Kepala sekolah yang telah mendapatkan penjelasan dari dinas menjadi nara sumber. Hal-hal yang tidak dipahami oleh guru selalu dikoordinasikan dengan sekolah lain atau ke dinas. Seperti yang disampaikan oleh Ruwiyatun (ketua panitia penerimaan peserta didik tahun 2008/2009 SMP N 10 Semarang ) bahwa :

“panitia yang terdiri dari beberapa staf kepala sekolah, guru dan karyawan sebelumnya diberi pengarahan oleh kepala sekolah tentang prosedur pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus



tahun 2008/2009. Apabila ada ketidakjelasan kami selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, atau sekolah lain.” (wawancara - Rabu, 27 Mei 2009)

Sedangkan pendapat salah satu siswa yang bernama Rischa Dwijayanti, siswa yang mendaftar melalui seleksi khusus di SMP N 10 Semarang mengakui bahwa orang tuanya mengetahui adanya seleksi khusus diberitahu tetangganya yang bekerja sebagai guru di sebuah sekolah negeri. Seperti yang disampaikan :

“Orang tua saya tahu tentang penerimaan seleksi dari tetangga yang bekerja sebagai Guru. Guru tersebut memberitahukan bahwa adanya penerimaan peserta didik lebih awal dan ada konsekuensi menyumbang dana ke sekolah” (wawancara-senin, 1 Juni 2009)

Dari penjelasan di atas penulis mencermati sebenarnya usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP Negeri 10 Semarang sudah maksimal. Walaupun kenyataannya ada masyarakat yang belum mengetahui adanya seleksi khusus. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus di SMP Negeri 10 Semarang sudah efisien.

3. Hasil, diamati dari gejala :
  - a. hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Hasil atau produk dari kebijakan adalah dinas pendidikan kota Semarang mengeluarkan buku pedoman tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus. Kemudian kepala dinas pendidikan kota Semarang juga mengeluarkan buku pedoman tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Hasil lain dari kebijakan ini adalah sekolah negeri melaksanakan kebijakan yang dimaksud. Sekolah membuat aturan penerimaan peserta didik yang belum dirinci secara detail oleh Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Pada tingkat MKKS menghasilkan kesepakatan antara kepala sekolah tentang pemberian poin pada sumbangan yang diberikan oleh orang tua terhadap sekolah. Pemberian poin merupakan salah satu langkah dari penjabaran kebijakan yang belum terperinci. Walaupun pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Pada tingkat sekolah terbentuk panitia penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus. Panitia di SMP Negeri 10 Semarang terbentuk atas Penanggung jawab, ketua panitia, sekretaris, pengumpulan dan pengecekan berkas, pengolah data dan kesekretariatan. Susunan panitia ini merupakan hasil kerja kepala sekolah yang berupaya melaksanakan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekolah sebagai unit

yang terkecil tidak dapat disalahkan dalam pelaksanaan kebijakan karena semua yang mengatur adalah kebijakan di atasnya.

- b. berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus.

Penulis mencermati bahwa yang mengikuti kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus adalah semua sekolah negeri di kota Semarang yang berjumlah 40 buah. SMP Negeri 10 Semarang termasuk di dalamnya. Walaupun dalam mengikuti kebijakan ini ada beberapa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti praktek adanya pemberian sumbangan sebagai penentu diterimanya siswa.

Kebijakan ini seharusnya berlaku untuk sekolah negeri dan swasta, akan tetapi yang melaksanakan baru negeri. Seperti yang disampaikan Nana Storada bahwa :

“Sebenarnya kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus berlaku untuk sekolah negeri dan swasta, akan tetapi yang melaksanakan hanya sekolah negeri.” (wawancara-Selasa, 26 Mei 2009)

Penulis melihat bahwa sebagian besar orang tua berkeinginan menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Sekolah swasta masih menjadi nomor dua atau sebagai pilihan terakhir. Hal demikian wajar

saja karena orang tua melihat beberapa hal : (1) biaya sekolah di swasta relatif lebih mahal; (2) fasilitas sarana dan prasarana di swasta kurang memadai; (3) kompetensi guru swasta juga banyak yang belum layak.

Sekolah negeri yang melaksanakan kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dikatakan telah berhasil melaksanakan kebijakan. Adanya penyimpangan menurut penulis sekolah tidak boleh disalahkan. Sekolah hanya sebagai pelaksana kebijakan paling bawah. Semestinya Dinas Pendidikan ikut bertanggung jawab apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan. Sekolah menafsirkan hal yang berbeda dengan Dinas Pendidikan tentang pemberian poin terhadap besar sumbangan karena Dinas sendiri tidak memberikan aturan yang terperinci.

Seperti yang disampaikan oleh Mulriadi bahwa :

“Dalam penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus Dinas Pendidikan tidak memberikan aturan/ prosedur penerimaan yang terperinci sehingga wajarlah apabila sekolah mempunyai persepsi yang berbeda”.(wawancara-Jum’at, 29 Mei 2009)

Hal senada disampaikan Masrukan (Pakar Pendidikan UNNES) bahwa :

“Adanya otonomi sekolah seharusnya sekolah berhak berbuat semauanya, termasuk seleksi khusus, akan tetapi yang wajar.”(wawancara-Rabu, 10 Juni 2009)

Sedangkan Rasdi (Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang) mengatakan :

“Dinas betul tidak memperinci setiap kebijakan, agar sekolah dapat berfungsi secara optimal mengembangkan dirinya” (wawancara-Selasa, 2 Juni 2009)

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah negeri sebagai pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus termasuk SMP Negeri 10 Semarang telah berhasil melaksanakan kebijakan dengan baik. Adapun ketidaksesuaian pelaksanaan dengan keinginan dari pembuat kebijakan perlu adanya analisis. Penulis berpendapat bahwa persoalan/ketidaksesuaian penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus di kota Semarang dikarenakan oleh beberapa hal : (1) Komunikasi yang kurang intensif antara Dinas dan Sekolah sebagai pelaksana kebijakan, (2) Penyusunan prosedur pelaksanaan kebijakan di tingkat MKKS tentang pemberian poin yang tidak memiliki payung hukum, (3) kurangnya pemahaman sekolah dalam hal menafsirkan beberapa pasal dalam peraturan Walikota yang berbunyi pemberian kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan.

4. Dampak, diamati dari gejala :

- a. dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus

Dampak yang diterima oleh masyarakat luas adalah persepsi bahwa masuk ke SMP dengan nilai yang rendah membutuhkan uang

yang banyak, anak yang pintar akan tergeser oleh anak yang kurang pintar karena tidak mampu memberikan sumbangan.

Seperti yang disampaikan Masrukan (Pakar Pendidikan UNNES):

“Semestinya seleksi khusus tidak perlu, buat saja seleksi reguler, sekarang dampaknya justru masyarakat memandang jelek pada sekolah karena seleksi khusus, karena besaran uang yang harus diberikan orang tua jelas tidak sesuai dengan demokrasi pendidikan yang memberikan hak sama bagi siswa untuk bersekolah, tidak hanya yang punya uang”(wawancara- Rabu, 10 Juni 2009)

Dampak yang lain dari kebijakan penerimaan peserta didik (PPD) tahun ajaran 2008/2009 melalui seleksi khusus secara tidak langsung telah merugikan sekolah swasta. Kerugian itu memang tidak secara langsung. Seleksi khusus dengan mengalokasikan 10 persen kursi dari total daya tampung sebesar 40 kursi memang tidak merugikan secara langsung, karena diterapkan dalam kisaran daya tampung yang disyaratkan dalam Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang. Dalam Perda tersebut diatur, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar atau kelas paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 40 peserta didik. Namun, akan merugikan secara tidak langsung kepada sekolah swasta karena potensi masyarakat yang berkemampuan ekonomi tinggi akan terserap ke sekolah negeri. Secara bertahap memberikan kemampuan sekolah negeri untuk membuka kelas baru tiap tahunnya dan akan menyedot daya tampung yang seharusnya dimiliki oleh sekolah swasta.

Kebijakan seleksi khusus perlahan tetapi pasti akan mematikan sekolah swasta dari sekolah swasta pinggiran yang berkemampuan menengah ke bawah hingga sekolah negeri yang berkemampuan menengah ke atas. Pelaksanaan PPD tahun ajaran 2008/2009 di Kota Semarang melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6/2008 dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 tahun 2008 sarat muatan akomodasi terhadap kepentingan kelompok dan golongan tertentu dengan mengorbankan kepentingan umum. Menurut Suwignyo (Ketua LSM Krisis):

“terjadi komersialisasi pendidikan jual beli bangku sekolah dilakukan secara terbuka dan dilelang dengan harga setinggi-tingginya melalui seleksi khusus 10 persen daya tampung. Dalam aturan itu, mengakomodasi siswa berpotensi tanpa tes sebesar 5 persen, dan anak guru, karyawan sekolah serta yang berbatasan langsung dengan sekolah untuk dapat masuk ke sekolah negeri tanpa tes atau seleksi. Dunia pendidikan itu hanya menjadi sarana menyedot potensi keuangan masyarakat untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena menjadi bagian dari pajak daerah. Tindakan itu, jelas merugikan masyarakat umum untuk dapat mengakses pendidikan yang bermutu dan bersubsidi (sekolah negeri, red.). Siswa miskin menjadi semakin terbelakang dan terancam dalam mengakses pendidikan yang bermutu dan disubsidi Negara” (sumber : Pelita , Senin 7 Juli 2008)

Berbeda dengan pendapat Mulriadi (Pengawas SMP N 10 Semarang. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya seleksi khusus hal yang wajar. Di kota lain dimungkinkan terjadi, hanya saja tidak diberitakan seperti di kota Semarang. LSM itu terlalu mempolitisir kebijakan ini. Beliau mengatakan bahwa :

“Pemberitaan di media itu termasuk dipolitisir oleh berbagai kalangan yang dengan sengaja memunculkan masalah kebijakan, sehingga seakan-akan mereka di pihak yang paling benar dan sekolah/ dinas di

pihak yang salah. Ada orang yang menyumbang dengan ikhlas tapi di luar *muna-muni* sehingga ditangkap oleh LSM, padahal di Perguruan Tinggi sumbangan yang besar yo tidak masalah, kenapa yang di SMP dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan juga di Kota Semarang apakah di kota lain tidak terjadi? Saya yakin seperti fenomena gunung es, daerah lain terjadi mungkin lebih banyak, namanya saja bukan seleksi khusus” (wawancara-Jum’at, 29 Mei 2009)

Pendapat yang sama disampaikan oleh Rasdi (Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang) bahwa wajar saja jika siswa yang ingin lebih dulu dinyatakan diterima menyumbang dana ke sekolah. Akan tetapi besarnya dana sumbangan yang wajar. Jangan karena orang tua punya uang banyak kemudian menyumbang tanpa batas melebihi masuk ke perguruan tinggi, berikut yang disampaikan Rasdi :

“Tujuan kebijakan seleksi khusus mengakomodasi kepentingan *stake holder* yang memerlukan dengan tetap pemenuhan *passing grade*, barulah berbicara masalah uang, tapi yang wajar jangan jor-joran. Jangan menjadi yang utama. Masyarakat nyumbang boleh tapi yo jangan berhubungan dengan masuknya ke sekolah. Sumbangan seharusnya juga tidak adanya hubungan dengan pemeringkatan siswa. Andaikan akan menerima 40 siswa dari 100 siswa tetap dirangking dulu. Tentu saja karena minta seleksi lebih dulu ya layak memberi sumbangan. Untuk SMP ya layaknya 1 juta, kalo sampai 10 juta jelas sudah tidak layak.” (wawancara-Selasa 2 Juni 2009)

Dari hasil wawancara di atas masyarakat yang mempunyai uang banyak juga patut dipersalahkan. Demi sebuah penghargaan dapat sekolah di sekolah negeri berani membayar sampai tak terbatas. Dengan demikian seharusnya masyarakat mampu mengendalikan diri. Penulis juga mencermati bahwa masyarakat umum yang tidak mengetahui tentang kebijakan tentang seleksi khusus berpendapat bahwa seleksi penerimaan peserta didik selalu dikaitkan dengan uang.



Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Di SMP Negeri 10 Semarang sendiri sebagian besar guru dan panitia tidak setuju dengan kebijakan ini, karena rawan adanya konflik. Seperti yang disampaikan ketua panitia penerimaan peserta didik SMP Negeri 10 Semarang:

“pada dasarnya kami hanya melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk teknis, akan tetapi sebenarnya kami kurang paham dengan seleksi khusus, untung saja di SMP Negeri 10 Semarang semua yang mendaftar diterima sehingga konflik dapat diminimalkan” (wawancara-Rabu, 27 Mei 2009)

Penerimaan seleksi apapun seharusnya tidak melibatkan uang untuk disumbangkan. Sumbangan seharusnya diberikan setelah siswa dinyatakan diterima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang Bab XX pendanaan pendidikan tentang sumbangan pendidikan Pasal 67 (3) Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut. Akan tetapi kalau melihat prosedur yang terjadi di SMP Negeri 10 Semarang sumbangan yang diberikan orang tua adalah pada saat mendaftar yaitu dengan mengisi kesanggupan yang akan dibayarkan. Dengan demikian jelas menyalahi aturan yang ada.

- b. dampak positif dan negatif dari kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara

Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus

Dampak positif dari kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus antara lain adalah sebagai pembelajaran Kota Semarang tentang pelaksanaan seleksi khusus, evaluasi bagi semua pihak di lingkungan pendidikan agar berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Seperti yang disampaikan Rasdi Eko Siswoyo :

“Bagi dewan pendidikan pelaksanaan kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang khususnya tentang penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus ini sebagai pembelajaran dan sebagai proses pembelajaran. Dan yang keliru dalam hal ini dewan pendidikan tidak tahu mana yang salah, yang jelas juga Kota Semarang dapat evaluasi diri” (wawancara-Selasa 2 Juni 2009)

Dampak negatif menurut penulis adalah pemerintah kota Semarang memerintahkan kepada sekolah untuk mengembalikan sumbangan yang sudah diberikan oleh orang tua. Di SMP Negeri 10 Semarang sumbangan diberikan kepada orang tua pada hari Sabtu 28 Juni 2009. Dengan demikian harapannya sudah tidak ada lagi masalah. Sumbangan yang masuk sekolah tidak dapat digunakan setelah mendapat protes baik dari elemen LSM maupun DPRD. Ada yang menyatakan bahwa uang tersebut harus dikelola Kas Daerah Kota Semarang, adapun penggunaan oleh sekolah harus mengajukan

proposal kegiatan terlebih dahulu. Penulis mempunyai pendapat yang sama, uang yang diterima bukan sebagai sumbangan melainkan pungutan. Hal ini dikarenakan adanya komitmen, pemberian batas waktu dalam memberikan uang.

Seperti yang disampaikan Rasdi mengenai sumbangan Dewan Pendidikan juga memberi saran lebih baik dikembalikan saja. Sedangkan Nana Storada menyampaikan bahwa banyak sekolah yang mempolitisir kebijakan ini. Sekolah tetap memberikan sumbangan kepada orang tua hanya dalam pernyataan di kertas, akan tetapi sekolah kembali menyodorkan bantuan agar uang tersebut tetap disumbangkan.

“Konsekuensi dari pungutan sekolah itu ya harus dikembalikan ke orang tua. Walaupun di beberapa sekolah hanya apus-apusan saja, dikembalikan akan tetapi ada pos yang mengharapkan untuk menyumbang lagi untuk kemajuan sekolah.” (wawancara-Selasa, 26 Mei 2009)

Pengawas SMP Negeri 10 Semarang menyatakan bahwa sebenarnya uang yang sudah disumbangkan jangan dikembalikan lagi. Hal ini dikarenakan orang tua siswa yang menyumbang sudah menyatakan keikhlasannya. Dengan catatan bahwa penggunaan dana sumbangan untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Semua pihak antara lain komite, Dinas Pendidikan, LSM, Pemerhati Pendidikan ikut mengawasi penggunaan dana. Seperti kutipan wawancara sebagai berikut :

“Sebenarnya sumbangan itu kan kalau penggunaannya transparan, diawasi itu kan tidak salah dan ujung-ujungnya untuk peningkatan mutu

pendidikan. Hal ini dikarenakan kalau hanya mengandalkan dari pemerintah tidak dapat lebih cepat dalam peningkatan mutu pendidikan.”(wawancara-Jum’at, 29 Mei 2009)

Dari yang disampaikan Mulriadi ada benarnya. Sebenarnya praktek seperti ini yang disebutkan beliau sebagai bilung. Penggunaan uangnya tidak transparan. Dan harapannya seleksi khusus penggunaan uang dapat lebih transparan untuk mempercepat kemajuan sekolah. Penulis mengamati bahwa sepertinya kota Semarang tidak terlalu cermat dalam mengambil kebijakan ini. Hanya ingin meredam efek protes dari sebagian masyarakat saja.

.Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa uang yang diberikan oleh orang tua ke sekolah melalui seleksi khusus adalah pungutan dan harus dikembalikan. Akan tetapi jika uang yang diterima adalah sebagai sumbangan seperti yang disampaikan beberapa nara sumber di atas, sekolah berhak mengelola uang sumbangan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat ke sekolah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk penggunaan sumbangan yang diberikan kepada sekolah, harus mengacu pada regulasi yang ada (1) saat ini peraturan yang mengatur pendanaan di sekolah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan; (2) Terkait adanya sumbangan ke satuan pendidikan (sekolah) maka acuan yang dipakai adalah peraturan pemerintah 48 tahun 2008 tersebut yang tercermin pada : Pasal 60 ayat (3) “Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan”

Pasal 61 ayat (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah. Pasal 69 ayat (2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar ketiga ayat tersebut, sebenarnya pemerintah kota Semarang atau Walikota telah mengeluarkan peraturan yang mengacu pada PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah melalui :

1. Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
2. Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemkot Semarang Tahun 2009

Selanjutnya pada pasal-pasal berikut mengatur tentang penggunaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan dana sumbangan ke satuan pendidikan. Pasal 69 ayat (3) dinyatakan :

“Penggunaan dana pendidikan sekolah oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 71 ayat (2) “Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan pemerintah daerah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 “Pelaporan mengenai penggunaan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70, pasal 71 dan pasal 72 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri”.

Atas dasar pasal atau ayat di atas sudah jelas bahwa :

1. penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur oleh satuan pendidikan (sekolah)
2. realisasi penerimaan dan pengeluaran dilaporkan kepada kepala daerah (Walikota)
3. Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Dampak yang seharusnya di terima oleh sekolah adalah meningkatnya mutu pendidikan sekolah. Dengan adanya sumbangan orang tua melalui seleksi khusus dapat digunakan untuk meningkatkan beberapa standar dalam pendidikan, yaitu : (1) standar isi, (2) standar

proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Dari data yang diperoleh penulis, besar sumbangan yang diberikan orang tua melalui penerimaan peserta didik seleksi khusus tahun pelajaran 2008/2009 di SMP Negeri 10 Semarang adalah Rp. 38.500.000,00 ( tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah ini tidak cukup untuk meningkatkan beberapa standar pendidikan di SMP Negeri 10 Semarang. Seperti disampaikan oleh Wakil Kepala SMP Negeri 10 Semarang bahwa untuk meningkatkan standar pendidikan dibutuhkan dana yang cukup besar. Hal itu dibuktikan ketika SMP Negeri 10 Semarang mendapatkan dana blokgrant sebesar 100 juta dari pemerintah untuk menjadikan menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Penggunaan dana sebesar 100 juta belum cukup untuk meningkatkan delapan standar pendidikan di SMP Negeri 10 Semarang. Hal ini menjadikan SMP Negeri 10 Semarang belum mendapatkan predikat sebagai sekolah standar nasional.

Dengan mencermati data dan hasil wawancara di atas maka dana sebesar 38,5 juta merupakan jumlah yang terlalu kecil untuk meningkatkan delapan standar pendidikan. Sehingga dana tersebut tidak mungkin dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ditambah lagi

dengan adanya protes dari masyarakat dan tanpa adanya payung hukum yang kuat tentang penggunaan sumbangan maka uang yang sudah diterima sekolah dikembalikan kepada orang tua. Hal ini penulis membenarkan uang tersebut dikembalikan karena uang yang diterima oleh sekolah bukan sumbangan melainkan pungutan.

Dari penjelasan empat fenomena di atas yaitu : input, proses, hasil dan dampak, penulis membuat tabel matriks perencanaan dan realisasi antara empat fenomena yang diharapkan oleh pemerintah kota Semarang dengan kenyataan yang terjadi. Berikut tabel matriks perencanaan dan realisasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 tahun 2008 Tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang :

Tabel V.6

Matriks Perencanaan dan Realisasi  
Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 tahun 2008 tentang Sistem dan Tata Cara  
Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang

NO	FENOMENA	PERENCANAAN	REALISASI
1	Input	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan disediakan oleh dinas pendidikan dan sekolah sebagai pelaksana kebijakan</li> <li>b. Sumber daya manusia dari pejabat dinas pendidikan kota Semarang, pakar pendidikan, dewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan disediakan oleh dinas pendidikan dan sekolah sebagai pelaksana kebijakan</li> <li>b. Sumber daya manusia dari pejabat dinas pendidikan kota Semarang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang</li> </ul>



		<p>pendidikan kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengawas sekolah</p> <p>c. Sumber pendanaan dari alokasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) kota Semarang</p>	<p>Monitoring dan Pengembangan, pakar pendidikan dari dosen Unnes, ketua dewan pendidikan kota Semarang, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) diwakili oleh Kritis dan Pattiroy, pengawas sekolah SMP dan SMA</p> <p>c. Sumber pendanaan dari alokasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) kota Semarang</p>
2	Proses	<p>a. Kebijakan ditujukan untuk semua SMP dan SMA baik negeri maupun swasta</p> <p>b. Efektivitas kebijakan dilakukan dengan upaya mensyaratkan siswa yang diterima melalui seleksi khusus mempertimbangkan nilai UASBN, kontribusi dalam peningkatan mutu satuan pendidikan dan wawancara yang meliputi : Motivasi masuk sekolah tersebut, Kepribadian calon peserta didik, Prestasi non akademik, Prestasi akademik ( SD : Kelas I s/d V ), Kepedulian terhadap pendidikan, Ketentuan lain yang ditetapkan oleh sekolah</p> <p>c. Calon siswa memberikan sumbangan setelah dinyatakan diterima</p> <p>d. Sumbangan dilakukan dengan syarat tidak ditentukan waktunya, besar sumbangan dan</p>	<p>a. Kebijakan hanya dilakukan oleh SMP dan SMA negeri</p> <p>b. Efektivitas kebijakan dilakukan dengan upaya mensyaratkan siswa yang diterima melalui seleksi khusus hanya mempertimbangkan besarnya sumbangan yang diberikan dengan menggunakan poin, satu poin diperoleh dari sumbangan Rp 250.000,00. nilai UASBN tidak terlalu dipertimbangkan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh orang tua calon siswa.</p> <p>c. Calon siswa memberikan kesanggupan sumbangan sebelum dinyatakan diterima</p> <p>d. Sumbangan dilakukan dengan menentukan waktu pembayaran dan besarnya sumbangan yang akan diberikan, dengan demikian tidak dikategorikan sebagai sumbangan melainkan pungutan.</p>

		<p>tidak ada komitmen</p> <p>e. Efisiensi kebijakan dilakukan dengan memaksimalkan upaya-upaya dinas pendidikan dan sekolah untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan</p>	<p>e. Efisiensi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan sekolah sudah optimal dengan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan.</p>
3	Hasil	<p>Terciptanya seleksi penerimaan peserta didik yang bertanggung jawab, transparan dan dapat memenuhi berbagai kepentingan</p>	<p>Penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus bertanggung jawab, transparan akan tetapi belum dapat memenuhi berbagai kepentingan seperti adanya protes dari kalangan masyarakat.</p>
4	Dampak	<p>Penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dapat meningkatkan mutu pendidikan.</p>	<p>Penerimaan peserta didik berdampak keresahan masyarakat karena adanya besar sumbangan uang menjadi penentu diterimanya siswa di sekolah</p> <p>Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dicapai karena besar sumbangan tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah untuk peningkatan pendidikan, dan pada akhirnya sumbangan orang tua dikembalikan lagi tidak dapat digunakan oleh sekolah.</p>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang ditemui dalam penelitian seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan kurang efektif karena terdapat pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan pembuatan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan cukup efisien karena usaha yang dilakukan pembuat dan pelaksana kebijakan dalam hal ini SMP Negeri 10 Semarang sudah optimal.
3. Hasil dari kebijakan adalah terbentuknya buku pedoman sebagai sosialisasi terhadap sekolah, panitia penerimaan peserta didik di sekolah, hasil keputusan pemberian poin oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
4. Instansi yang mengikuti kebijakan hanya sekolah negeri, padahal kebijakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus berlaku untuk sekolah negeri dan swasta
5. Dampak yang dihasilkan adalah berupa dampak positif yaitu sebagai pembelajaran pemerintah kota Semarang tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus, sedangkan dampak negatif adalah adanya protes keras dari sejumlah masyarakat yang termuat di berbagai media massa.

6. Dampak yang lain adalah SMP Negeri 10 Semarang dan sekolah lain yang melaksanakan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus dan telah menerima sejumlah uang dari orang tua dikembalikan karena tidak mempunyai payung hukum yang kuat dan dikategorikan sebagai pungutan, bukanlah sumbangan.
7. Penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus secara konseptual akan meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatnya beberapa standar pendidikan seperti standar sarana dan prasarana, dengan besar uang yang diterima hanya sebesar 38,5 juta maka tidak cukup untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pada kenyataannya di SMP Negeri 10 Semarang uang yang diterima melalui seleksi khusus dikembalikan kepada orang tua sehingga penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus tidak berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 10 Semarang.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan penerimaan peserta didik di kota Semarang sebagai berikut :

1. Sekolah diberikan kebebasan dalam hal penerimaan peserta didik, pemerintah hanya memberikan batasan-batasan yang sifatnya umum, seperti usia pendaftar. Pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang nilai akreditasi sekolah, sehingga masyarakat dapat

memilih sekolah yang cocok untuk anaknya. Sekolah berwenang menyeleksi siswanya sendiri dengan transparan kepada masyarakat.

2. Penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus tetap dilaksanakan untuk mengakomodasi berbagai *stake holder* di dunia pendidikan dengan syarat tidak adanya pungutan akan tetapi berupa sumbangan. Sumbangan orang tua kepada sekolah dapat dilakukan setelah siswa tersebut dinyatakan diterima karena nilainya. Sumbangan harus memenuhi syarat : tanpa adanya komitmen, batas waktu, dan besarnya sumbangan.
3. Penggunaan sumbangan yang diterima harus transparan dalam rangka peningkatan delapan standar pendidikan yaitu : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan, harapannya mutu pendidikan di sekolah dapat meningkat.
4. Penentuan diterimanya siswa berdasarkan nilai prestasi baik akademik dan non akademik, sekolah mempunyai standar nilai minimal bagi siswa yang diterima.
5. Agar pelaksanaan penerimaan peserta didik melalui seleksi khusus berjalan secara efektif perlu adanya sosialisasi terus menerus dari pemerintah terhadap sekolah dan masyarakat.
6. Pemerintah kota Semarang bersama dengan Dinas Pendidikan harus melakukan pemantauan yang intensif terhadap pelaksanaan kebijakan, memberi sanksi yang tegas kepada pelaksana kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Bridgman, J. & Davis G, 2000, *Australian Policy Handbook*, Allen & Unwin, NSW
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung.
- Drucker, P.F. 1989. *The New Realities: In Government and Politics/In economics and Business/In Society and World View*. New York: Harper & Row Publisher.
- Dunn, W. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Dunn, W. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Dye, R. Thomas, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- H.A.R. Tilaar, 2005, *Manifesto Pendidikan Nasional Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Buku Kompas, Jakarta.
- H.A.R. Tilaar, 2006, *Standarisasi Pendidikan Nasional*, Jakarta : PT Asdi Mahatsya.
- Husein Kosasih, Drs. H., 2004, *Teknik Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama*, Modul Diklat

AKIP/LAKIP, Jakarta: Bafan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi, Departemen Agama RI.

Indonesia, LANRI, 2004, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Edisi Kedua, Jakarta: LAN.

Islamy, Irfan M, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moleong. L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nasution, S, 2002, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta

Nazir, Mochammad, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purwanto, Drs, M.Pd., Atwi Suparman, Prof. Dr. M.Sc., 1999, *Evaluasi Program Diklat*, Jakarta: Setia LAN, Press.

Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Slameto, Drs., 2001, *Evaluasi Pendidikan*, Cetakan ketiga, Jakarta: PT Bumi Aksara

Suharsimi, Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2004, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2005, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Jakarta: Bumi Aksara.

Suharso, Drs. Dan Ana Retnoningsih Dra, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Semarang: Widya Karya.

Tan, M.G. 1990. *Pelapisan Sosial: Siapa yang Mendapat Apa, Kapan, Bagaimana*. dalam Pardede, S. (ed) *70 tahun Dr. I.B Simatupang; Saya Orang yang Berhutang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Warella. Y, 2002, *Kebijakan Publik*, hand Out MAP UNDIP, Semarang.

Wibawa, Samodra, dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Www.nofieiman.com

[Www.pisa.org](http://www.pisa.org).

-----, 2008, Data, Dinas Pendidikan Kota Semarang.

-----,2003,*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistim Pendidikan Nasional*, Jakarta.

-----,*Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421/3294 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2008/2009*, Semarang.

-----,*Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.

-----,*Peraturan Walikota Semarang nomor 6 tahun 2008 tentang Sis.tem Dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Semarang*.



